



**Kedudukan  
Saksi Korban  
Sebagai  
Alat Bukti**

ISBN 978-602-96331-1-5



9 786029 633115

**Kedudukan  
Saksi Korban  
Sebagai  
Alat Bukti**

Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL.M



# **KEDUDUKAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI**

**DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA (KDRT)**

**oleh :**

**Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL.M**

**2012**

## KATA PENGANTAR

Fenomena yang terjadi dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ibarat gunung es yang belum bisa menggambarkan secara keseluruhan dari fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat. Sejak Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disahkan ternyata tidak bisa menjamin para korban untuk mencari keadilan terutama mengenai pembuktian dalam kasus-kasus KDRT.

Kedudukan saksi korban yang merupakan satu-satunya saksi dalam kasus KDRT sebagai kasus domestik mempunyai keutamaan tanpa ada keharusan saksi lain. Sehingga tujuan dan maksud yang tertuang dalam UU PKDRT bisa menjerat pelaku dengan bukti-bukti yang ada. Akan tetapi pada praktek dilapangan, banyak aparat penegak hukum yang masih berbeda pendapat satu sama lain dikarenakan alat-alat bukti yang diminta oleh UU PKDRT bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sehingga meskipun UU PKDRT merupakan *lex specialis* tetapi banyak aparat hukum yang masih mengacu pada KUHP.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya kepada beberapa pihak penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Bapak Sigid Riyanto, SH, M.Si Dosen Fakultas Hukum UGM, Bapak Sidik Sunaryo, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum UMM, dosen-dosen Fakultas Hukum UMM, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini.

Untuk yang tersayang, suamiku Akhirul Aminulloh, untuk segala yang terindah dan tersusah yang telah kita lewati bersama dan yang terkasih, *My Little Princess Annelies Zumaro Aminulloh*, yang selalu membuat penulis selalu semangat menjalani hidup. Untuk keluarga penulis, terutama Ayahanda Aman (alm) dan Ibunda Siti Aminah, Ayah dan Ibu mertua, Mbak Ana, dan Kakak-kakak iparku, terima kasih atas semuanya.

Tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran, kritik atau pun masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap agar karya ini dapat bermanfaat bagi studi ilmu hukum. Terima kasih.

Malang, Januari 2012

Emei Dwinanarhati S.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii

Bagian 1 :

### PENDAHULUAN

Bagian 2 :

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	15
B. Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	27
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	29

Bagian 3 :

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN

A. Pembuktian dalam Perkara Pidana .....	37
B. Teori Pembuktian.....	43
C. Keterangan Saksi Korban sebagai Alat Bukti.....	46
1. Pengertian Saksi dan Saksi Korban .....	46
2. Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban .....	55

Bagian 4 :

### METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	67
B. Lokasi Penelitian .....	67
C. Teknik Pengumpulan Data .....	69
D. Subyek Penelitian .....	69
E. Alat-alat Penelitian .....	71
F. Analisis Data .....	72

Bagian 5 :

### KEDUDUKAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Hasil Penelitian .....	75
B. Pembahasan.....	84

Bagian 6 :

HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP KASUS KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA

A. Hasil Penelitian .....	98
B. Pembahasan .....	102

Bagian 7 :

SOLUSI MASALAH YANG DILAKUKAN DENGAN ADANYA  
HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA

A. Hasil Penelitian.....	107
B. Pembahasan .....	109

Bagian 8 :

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

## **Bagian 1**

### **PENDAHULUAN**

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terlihat juga dalam lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan di lingkungan kerja. Pemahaman pada aturan agama yang diartikan keliru oleh masyarakat seringkali menjadi pemicu terjadinya KDRT. Pengaruh berbagai aspek kehidupan yang tidak adil bagi perempuan memberikan kesempatan dan peluang terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan lebih banyak terjadi pada kaum perempuan yang pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi dan merupakan bentuk pelanggaran HAM fundamental yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari segala bentuk ancaman dan ketakutan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut didasarkan pada data yang dihimpun dari Komnas Perempuan pada tahun 2008 yang menunjukkan mengenai pelaporan kasus KDRT pasca Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data tersebut adalah, tahun 2004 terjadi kekerasan terhadap istri sebanyak 1.782, kekerasan terhadap perempuan anak sebanyak 251, dan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga sebanyak 71 laporan. Sedangkan pada tahun 2005 mengalami peningkatan dengan kalkulasi laporan kekerasan terhadap istri sebanyak 4.886, kekerasan terhadap perempuan anak sebanyak 421, dan kekerasan yang dialami oleh pembantu rumah tangga ada 87 laporan. Tahun 2006 tercatat banyaknya laporan yang diterima untuk masalah kekerasan terhadap istri sebanyak 1.348 laporan, kekerasan terhadap perempuan anak sebanyak 552, dan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga mengalami penurunan dari tahun 2005, yaitu sebanyak 73 laporan. Pada tahun 2007 kekerasan terhadap istri mengalami peningkatan yang sangat tajam dengan laporan sebanyak 17.772 pelapor, sedangkan untuk kekerasan terhadap perempuan anak menurun jadi 469 pelapor, tapi untuk kekerasan terhadap pembantu rumah tangga mengalami peningkatan menjadi 236 laporan.<sup>1</sup>

Kasus KDRT yang sudah dilaporkan ke kepolisian akan ditindaklanjuti oleh penyidik dengan melakukan pembuktian yang diharapkan dapat mengumpulkan alat bukti atas terjadinya peristiwa KDRT tersebut. Dalam

---

<sup>1</sup> Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Obor, Jakarta. Hlm. 76

pembuktian kasus KDRT tidak bisa terlepas dengan adanya saksi korban, yaitu seorang saksi yang sekaligus menjadi korban dari peristiwa tersebut atau seorang saksi yang mengalami sendiri dari dilakukannya suatu tindak kejahatan, sehingga keterangan seorang saksi korban dipandang sangat penting sekali untuk mencari kebenaran materiil dari suatu pembuktian. Keistimewaan yang dimiliki oleh UU PKDRT inilah yang telah membuat terobosan hukum dengan memprioritaskan kesaksian korban sebagai yang utama, yaitu kesaksian korban sudah cukup dijadikan alat bukti yang sah jika disertai alat bukti lain.

Jadi dalam kasus KDRT tidak mengharuskan ada saksi lain selain saksi korban. Disamping minimal dua alat bukti tersebut, harus disertai juga keyakinan hakim. Oleh karena itu, dalam pembuktian kasus KDRT memakai teori pembuktian negatif, yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada undang-undang, dalam hal ini alat-alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Hal tersebut diatas mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”, yang dimaksud dua alat bukti yang sah, yaitu dua diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Permasalahan muncul dalam pembuktian kasus-kasus KDRT, yaitu adanya keterangan saksi korban sebagai alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 55 UU PKDRT yang berbunyi, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Akan tetapi pasal tersebut ternyata dibatasi oleh penjelasan pada Pasal 55, yaitu “Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa”. Artinya, dalam UU PKDRT tersebut hanya mengakui “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti yang sah lainnya, selain keterangan seorang saksi korban. Hal ini sangat merugikan korban, karena kalau tidak ada pengakuan terdakwa, kasus tidak bisa dilanjutkan ke persidangan, padahal jarang sekali terdakwa mau mengakui perbuatannya. Meskipun kasus KDRT yang dilakukan tidak di depan publik, tetapi dalam pembuktiannya memungkinkan alat-alat bukti lain seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Pembuktian dalam kasus KDRT yang merupakan permasalahan *domestic violence* terjadi dalam ruang privat sehingga tidak ada yang mengetahui peristiwa KDRT kecuali saksi korban dan pelaku. Sangat sulit bagi penyidik memenuhi permintaan jaksa untuk melengkapi berkas perkara dengan keterangan saksi lain

yang mengetahui peristiwa KDRT tersebut. Selain itu, dalam beberapa pasal dalam UU PKDRT merupakan delik aduan, seperti pada Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 46, dimana delik tersebut merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan.<sup>2</sup> Atau bisa dikatakan bahwa delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/ privat karena harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, delik aduan merupakan pembatasan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan atau korban. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Delik aduan bisa berubah menjadi delik biasa jika tindak pidana tersebut membahayakan ketentraman umum, atau jiwa atau hak milik seseorang.<sup>3</sup> Contohnya dalam Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT menyatakan bahwa “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, artinya perbuatan pada Ayat (1) apabila dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya sampai menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka sudah bukan delik aduan lagi melainkan delik biasa, dan setiap orang yang mengetahuinya harus melaporkan ke pihak yang berwajib.

Seperti pada kasus hasil wawancara Komnas Perempuan dengan korban berikut merupakan contoh bahwa sistem pembuktian dalam kasus KDRT belum bisa memberikan keadilan bagi korban. Perempuan X, mengalami KDRT yang kesekian kali dalam kehidupan perkawinannya memutuskan untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut ke polisi. Setelah dibuatkan berkas oleh penyidik serta melengkapinya dengan alat bukti dan keterangan saksi, berkas tersebut kemudian diserahkan ke kejaksaan. Namun ternyata berkas tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan lagi ke penyidik dengan alasan belum lengkap. Keterangan saksi yang tercantum dalam berkas perkara hanya berasal dari satu orang saksi yaitu saksi korban. jaksa yang masih berpegang pada KUHAP, meminta penyidik melengkapi berkas perkara dengan keterangan saksi lain yang mengetahui peristiwa KDRT tersebut. Sempat terjadi perdebatan antar aparat penegak hukum,

---

<sup>2</sup> Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 118

<sup>3</sup> *Ibid.* Hlm. 119



dalam hal ini penyidik dan jaksa tentang pembuktian kasus. Karena kasus KDRT biasanya terjadi di ruang privat, sehingga tidak diketahui oleh orang lain maka sulit bagi penyidik untuk mendapatkan saksi yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi korban. Untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara, penyidik kemudian meminta *visum et repertum psychiatricum* kepada psikiater dan menghadirkannya sebagai saksi ahli.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan *visum et repertum* tersebut, Abdul Mu'in Idries dalam bukunya Abdul Wahid menyatakan bahwa korban harus bertindak cepat, khususnya pada korban yang mengalami kekerasan seksual, maka paling lambat dua hari atau 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa tersebut, karena untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban,<sup>5</sup> hal ini jelas sangat merugikan korban.

Apabila dalam kasus KDRT korban mengalami kekerasan fisik seperti misalnya, penganiayaan, pemukulan dan yang lainnya, maka ditetapkannya jangka waktu permintaan *visum et repertum* tersebut karena tubuh manusia selalu berubah-ubah yang memungkinkan keadaan luka tidak seperti semula, artinya bisa membusuk atau mungkin sudah sembuh, hal ini justru akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan.<sup>6</sup>

Kasus diatas menunjukkan aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi (saksi korban) dan satu alat bukti lainnya masih kurang, jadi masih harus ada saksi lain yang mengetahui peristiwa KDRT, tercantum dalam Pasal 185 Ayat (2) yang berbunyi, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Azas ini lazim disingkat dengan istilah "satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)."

Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Bagaimana mendefinisikan kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah. Analisis psikologi belum menjadi alat bukti hukum yang sah. Sebenarnya pembuktian yang dilakukan berdasarkan UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi korban KDRT.

Namun beberapa kasus KDRT yang terjadi di masyarakat, selain pertimbangan hukum tersebut, pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri yang bersangkutan, yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, juga turut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan. Sebagian besar

---

<sup>4</sup> Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 45

<sup>5</sup> Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 111

<sup>6</sup> Mihardja, Atang Ranoe. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung. Hlm. 21

masyarakat juga berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, maupun pemerintah dianggap tidak lazim. Selain itu juga adanya tekanan dari pelaku terhadap korban yang melaporkan kekerasan yang dialaminya membuat korban menjadi takut, karena diantara sekian korban ada yang mendapat ancaman-ancaman dari pelaku, misalnya kalau diteruskan perkaranya di pengadilan maka korban akan di cerai.<sup>7</sup>

Selama ini sebelum UU PKDRT disahkan, dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Sebagian besar korban KDRT memilih melakukan perceraian karena dianggap perceraian bisa menyelesaikan masalah tanpa harus melalui pihak kepolisian karena korban menganggap bahwa jalur hukum akan rumit dan bertele-tele dalam menyelesaikan masalahnya. Sehingga sedikit yang mau meneruskan perkaranya sampai ke pengadilan.

Hal tersebut terlihat dari data berikut yang menunjukkan bahwa perceraian sangat rawan terjadi yang disebabkan oleh penganiayaan suami terhadap seorang istri di beberapa kota besar. Pada tahun 2006 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya memutus perceraian sebanyak 192 sedangkan pada tahun 2007 menurun menjadi 167. Untuk PTA Ujung Pandang terjadi penurunan perceraian dari 100 kasus pada tahun 2006 menjadi 80 kasus cerai pada tahun 2007. PTA Bandung, sedangkan pada PTA Semarang terjadi perceraian sebanyak 329 pada tahun 2007 yang sebelumnya pada tahun 2006 perceraian terjadi sebanyak 259.<sup>8</sup>

Terungkapnya kasus KDRT dalam masyarakat hanyalah jumlah kecil dari kenyataan yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak mudah bagi korban untuk mengadukan persoalan kekerasan yang dialaminya, mengingat adanya hambatan secara psikologis, kultural maupun struktural, bukan hanya minimnya dukungan masyarakat terhadap korban, terlebih yang terjadi korban sering kali dipersalahkan atau dianggap sedikit banyak berkontribusi atas KDRT yang menimpa dirinya.

Empat milyar orang di seluruh dunia, kebanyakan diantaranya adalah perempuan, hidup dalam kemiskinan dan bisa dibayangkan korban dari KDRT yang mayoritas dari perempuan miskin sangat sedikit diantara mereka yang bisa mendapatkan penegakan hukum (*rule of law*) dan akses untuk keadilan (*access to justice*). Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang kepada terjadinya kemiskinan dan peminggiran, karena tidak

---

<sup>7</sup> Harsono, Irawati, et al. 2009. *Buku Referensi Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan. Hlm. 21

<sup>8</sup> Senin, 30 July 2007. *Melonjak, Cerai Akibat Penganiayaan*

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17270/melonjak-cerai-akibat-penganiayaan>.

Tanggal Akses 12 Juli 2010

memberikan ruang kepada mereka untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan, dan dampingan hukum.<sup>9</sup>

Pengalaman para korban KDRT yang banyak tidak tersentuh oleh keadilan meskipun sudah ada UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 membutuhkan pemecahan yang dapat mengantarkan para perempuan, khususnya korban KDRT kepada keadilan. Implementasi hukum di lapangan yang diwarnai oleh praktek ketiadaan pemahaman tentang perspektif perempuan (seringkali adalah korban) di kalangan penegak hukum, semakin menjauhkan perempuan dari akses kepada keadilan.

Banyaknya permasalahan dalam UU PKDRT, maka tesis ini mengangkat tema “Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).”

---

<sup>9</sup> Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Obor, Jakarta. Hlm. 66

## **Bagian 2**

### **TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Secara teoritik hukum dipercaya sebagai sumber hukum penuh yang dapat digunakan oleh sekelompok masyarakat dalam hal ini perempuan untuk meningkatkan hak-hak dan kepentingan mereka serta memperoleh keadilan yang layak dan diperlakukan sama di depan hukum (*Equality Before The Law*), karena sumber hukum itu adanya rasa keadilan jadi dinamakan hukum adalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari banyak orang yang ditundukkan kepadanya, sehingga bila tidak memenuhi rasa keadilan orang banyak maka bukanlah hukum.

Semangat yang melatarbelakangi dibentuknya UU PKDRT No.23 Tahun 2004 salah satunya adanya Ketetapan MPR (TAP MPR) No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memuat konsepsi penyelenggaraan Negara. Dalam BAB IV TAP MPR tersebut, memuat arah kebijakan bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan meliputi kebijakan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pertahanan keamanan, khususnya dalam arah kebijakan hukum ada sepuluh butir yang hendak dicapai untuk tahun ke depan. Salah satu kebijakan hukum tersebut adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui Perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.<sup>10</sup>

Implikasi dari arah kebijakan hukum diatas adalah disahkannya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang diharapkan dapat dijadikan payung hukum dalam menanggulangi masalah KDRT.

#### **A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Sebelum membahas pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terlebih dulu akan dibahas yang dimaksud dengan kekerasan secara umum. Kekerasan menurut pandangan umum diartikan sebagai suatu tindakan seseorang

---

<sup>10</sup> Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender-UI. 2007. *Hak Azasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk mewujudkan Keadilan Gender)*, Obor, Jakarta. Hlm. 99

yang dilakukan sehingga melukai seseorang/merusak suatu barang. Di dalam hukum Indonesia tidak memberi arti yang jelas mengenai kekerasan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur masalah KDRT. Meskipun KUHP belum menyebutkan pengertian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara khusus, akan tetapi KUHP menjelaskan pengertian kekerasan secara umum yang tindak pidana tersebut diartikan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Orang beranggapan bahwa apabila kehidupan ini berjalan sesuai hukum yang berlaku maka akan terwujud masyarakat yang adil, tetapi bagaimanapun jika ada perbuatan yang melanggar hukum namun belum diatur dalam peraturan.

Salah satu hal yang paling mendasar dalam hukum pidana adalah azas legalitas atau lebih dikenal dengan "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*", yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam Undang-undang tidak ada terlebih dahulu, sehingga dengan adanya ketentuan ini hakim terikat oleh Undang-undang.

Sebelum Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) diundangkan, aturan-aturan hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat memidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah KUHP.

Konsep mengenai kekerasan yang terdapat di dalam KUHP tertuang dalam Pasal 89 yang mengartikan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo di dalam memberikan penjelasan Pasal 89 menyebutkan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga/kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga/dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan ini merasa sakit. Di dalam Pasal 89 KUHP dikatakan melakukan kekerasan yang disamakan dengan membuat orang menjadi pingsan/tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mengadakan perlawanan sedikitpun namun orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Kekerasan yang ada di dalam Pasal 89 KUHP bersifat umum dan luas karena dapat dilakukan siapa saja dan di mana saja, sehingga dapat dipergunakan dalam kasus-kasus apa saja, asal memenuhi definisi membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.<sup>11</sup>

Meskipun dalam KUHP belum tertuang secara khusus tentang KDRT namun ada beberapa pasal dalam KUHP yang sering digunakan untuk menangani kasus-kasus KDRT selain Pasal 89 di atas, diantaranya adalah :

1. Apabila terjadi kekerasan fisik, maka digunakan beberapa pasal, yaitu:

---

<sup>11</sup> Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor. Hlm. 98

- a) Penganiayaan  
Pasal 351 s/d Pasal 358  
Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut R. Soesilo maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>12</sup>
  - b) Pembunuhan  
Pasal 338, Pasal 340, Pasal 341, Aborsi, Pasal 299, Pasal 347
  - c) Penculikan  
Pasal 330 s/d Pasal 332
2. Apabila terjadi kekerasan psikis, maka digunakan beberapa pasal, yaitu:
- a) Penghinaan  
Pasal 310 dan Pasal 311
  - b) Ancaman  
Pasal 336
3. Apabila terjadi kekerasan seksual, maka digunakan beberapa pasal, yaitu:
- a) Merusak kesusilaan di depan umum  
Pasal 281, Pasal 283, Pasal 286 bis
  - b) Perzinahan  
Pasal 284
  - c) Perkosaan  
Pasal 285
  - d) Pencabulan  
Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat 1, Pasal 294, Pasal 295  
Ayat (1)

Menurut KUHP tidak secara eksplisit dan spesifik mengakui istilah KDRT, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di pengadilan. Sehingga bertitik tolak

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm. 244

dari kenyataan yang ada maka dengan telah disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dapat mengatasi masalah kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam hal ini juga diperlukan partisipasi penuh dari aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subyek hukum untuk menanggulangi KDRT karena merupakan persoalan yang serius.

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang dipergunakan sedemikian rupa mengakibatkan terjadinya kekerasan baik fisik/psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian kekerasan (*violence*) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda, fisik, mengakibatkan kepada seseorang.<sup>13</sup>

Pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan seseorang yang mengakibatkan seseorang pingsan dan atau tidak berdaya, ataupun berakibat pada penderitaan mental orang lain, bahkan berupa ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan.

Semua bentuk kekerasan siapapun pelaku dan korbannya dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar yaitu :<sup>14</sup>

1) Kekerasan dalam area domestik

Hubungan bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga, ataupun hubungan kedekatan lain termasuk penganiayaan terhadap istri maupun bekas istri, penganiayaan terhadap anak kandung maupun anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serta perkosaan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain.

2) Kekerasan dalam area publik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang luas cakupannya baik yang terjadi di tempat kerja (misalnya babysitter, perawat orang sakit, pembantu rumah tangga, dan lain-lain), di tempat umum (misalnya di dalam kendaraan umum, pasar, swalayan, dan lain-lain), di lembaga pendidikan, dalam bentuk publikasi atau produk atau praktek ekonomi yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, prostitusi, dan lain-lain).

---

<sup>13</sup>Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapaita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 55

<sup>14</sup>Harkristuti. *Op. Cit.* Hlm. 24

3) Kekerasan yang dilakukan dalam lingkup negara.

Kekerasan fisik, kekerasan seksual dan atau psikologi yang dilakukan dan dibenarkan atau didiamkan oleh negara. Dalam bagian ini termasuk pelanggaran-pelanggaran hak azasi perempuan dalam pertentangan antara keluarga dalam situasi konflik bersenjata berkaitan dengan pembunuhan, perkosaan yang sistematis, perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah, umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya, seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>15</sup>

Seiring dengan perkembangan jaman, pengertian kekerasan dalam rumah tangga mengalami perluasan makna. Sebelumnya kekerasan dibatasi hanya pada kekerasan fisik, tapi sekarang makna tersebut meliputi kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Hal ini terlihat dalam rumusan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Deklarasi ini dicetuskan pada sidang majelis Umum PBB tanggal 18 Desember 1979 di Kopenhagen) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan, “Setiap tindakan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”<sup>16</sup>

Setelah disahkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) lebih memperjelas pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1), yaitu:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran

---

<sup>15</sup> Mansur, Dikdik M Ariif dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 131

<sup>16</sup> Lianawati, Ester. 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian; KDRT Perspektif Psikologi Feminisme*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta. Hlm. 29



rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Definisi KDRT diatas menunjukkan bahwa UU PKDRT yang telah disahkan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perempuan saja, akan tetapi berlaku juga bagi laki-laki baik yang dewasa maupun anak-anak.

Jika dibandingkan dengan pengertian di negara lain, menurut Straus dan Gelles (1990) serta Straus, Gelles, dan Steinmetz (1980) mengenai lingkup rumah tangga adalah :<sup>17</sup>

*“Family violence is hostile aggression between people who are intimately involved with each other. By traditional definition, this has meant those who are married or related to one another in current practice, the term refer to all those who are intimately involved, including, for example, cople who are cohabiting or dating.”*

Lingkup rumah tangga dalam KDRT menurut Straus, Gelles, dan Steinmetz sebenarnya tidak hanya terdiri atas pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi juga mereka yang tidak terikat parkawinan dan tinggal bersama, baik sebagai suami istri maupun yang berpacaran masuk dalam kategori keluarga.

Pengertian tersebut berbeda dengan yang berlaku di Indonesia, yaitu di dalam UU PKDRT pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan meski sudah memiliki anak tidak akan tersentuh oleh UU PKDRT. Hal itu terkait dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, ada batasan hubungan yang bisa tersentuh oleh UU PKDRT.

Di dalam UU PKDRT juga mengharuskan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Hal tersebut sudah dijelaskan pada Pasal 15 UU PKDRT, sehingga setiap orang tidak perlu takut dianggap mencampuri rumah tangga orang lain sehingga dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi KDRT karena sudah dijamin oleh Undang-undang.

---

<sup>17</sup> Saraswati, Rika. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 31

Terkait dengan perbuatan yang menjadi delik aduan dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga atau perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari merupakan delik aduan. Mengenai hal tersebut diatur dalam dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 UU PKDRT yang sekaligus menyertakan sanksi pidana bagi pelaku KDRT.

#### Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4), yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, merupakan delik aduan.

#### Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (2), yang berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, merupakan delik aduan.

#### Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Jika perbuatan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau sebaliknya atau masih dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, maka bukan delik aduan tetapi delik biasa.

Di Negara-negara yang mempunyai Undang-undang khusus kekerasan domestik (dalam rumah tangga) atau kekerasan terhadap perempuan, kejahatan ini dapat dibawa ke pengadilan dan mereka yang menjadi korban difasilitasi dalam

proses hukum khusus dalam menuntut hak-hak dan kompensasi yang dibutuhkan. Definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada pengertian kekerasan terhadap perempuan yang ada dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.<sup>18</sup>

Pasal 1 dari Deklarasi menyatakan :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Pasal 2 dari Deklarasi menyatakan :

“Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada: tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan anak-anak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh Negara dimanapun terjadinya.”

Ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam rumah tangga (keluarga), di masyarakat luas serta yang diwilayah Negara. Landasan hukum dari perumusan ini adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979) dan dikuatkan oleh Rekomendasi Umum CEDAW No. 19 tahun 1992, tentang kekerasan terhadap perempuan yang merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Irianto. *Op. Cit.* Hlm. 102

<sup>19</sup> Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender-UI. 2007. *Hak Azasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk mewujudkan Keadilan Gender)*, Obor, Jakarta. Hlm. 78

Bila ditelaah dari psikis seseorang, ada tiga penjelasan mengenai terjadinya tindak pidana KDRT, yaitu:<sup>20</sup>

1. Penjelasan yang mengarah pada kondisi internal, karakteristik pribadi atau psikologi pelaku kekerasan, yang menyebabkan kekerasan terjadi. Misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh orang yang terganggu jiwanya, tertekan, memiliki banyak konflik dan masalah, yang kemudian direspon dengan cara melakukan kekerasan. Pandangan ini menyatakan bahwa KDRT bukan merupakan hal umum, melainkan hal yang sangat khusus atau kasuistik.
2. Penjelasan yang mengarah pada alasan-alasan yang diakitkan pada karakteristik pribadi korban kekerasan, termasuk dalam bagian ini adalah penjelasan bahwa kejadian kekerasan “di provokasi” oleh korban sendiri misalnya dengan tingkah laku yang mengundang atau karakteristik korban tertentu yang menyebabkan mudah mengalami kekerasan misalnya suka menuntut, histerik, dan lain-lain.
3. Penjelasan feministi melihat kekerasan terhadap perempuan merupakan produk sosial dan masyarakat yang memomorsatukan kepentingan dari perspektif laki-laki, sekaligus menganggap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dan kurang bernilai dibandingkan dengan laki-laki. Pandangan ini menyatakan bahwa KDRT merupakan suatu hal yang cukup umum terjadi sebagai konsekwensi struktur masyarakat yang mementingkan dan didominasi laki-laki.

## **B. Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

UU PKDRT mengatur dan menjelaskan mengenai siapa-siapa saja yang dimasukkan ke dalam anggota rumah tangga/keluarga, sedangkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah:

1. Suami, isteri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan / atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut selalu berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

---

<sup>20</sup> Poerwandari, Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*. Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Alumni, Jakarta. Hlm. 104

Ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud UU PKDRT tidak dijelaskan mengenai hubungan suami istri. Dengan sendirinya, maksud dari hubungan suami istri dimaknai berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Yang dimaksud suami istri secara *de jure* diatas adalah seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, yakni diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu :

Pasal 2 Ayat (1) :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 Ayat (2) :

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

Mengacu dari UU Perkawinan tersebut, seseorang yang menikah secara siri tidak dapat menggugat pelaku. Sedangkan yang tidak menikah secara Islam, perkawinan baru dianggap sah korban memiliki akta nikah pencatatan sipil. Jadi bagi korban yang tidak menikah secara Islam, baru dapat menggugat pelaku jika memiliki akta nikah pencatatan sipil.<sup>21</sup>

Selanjutnya yang dimaksud dengan hubungan perkawinan selain suami istri dan anak juga termasuk mertua, menantu, ipar, dan besan. Sedangkan pasangan di luar perkawinan tidak diatur oleh UU PKDRT, sehingga jika terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah, tidak dapat dikenai UU PKDRT

Selain mengatur mengenai hubungan perkawinan, UU PKDRT juga mengakui bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga atau pembantu rumah tangga (PRT) merupakan orang diluar perkawinan maupun di luar hubungan darah juga sangat rentan mengalami KDRT. Meskipun demikian, oleh UU PKDRT dibatasi hanya PRT yang menginap dan menetap dalam rumah tangga tersebut dan dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan mendapatkan perlindungan oleh UU PKDRT, sedangkan bagi PRT yang tidak menetap atau bekerja hanya separuh waktu saja tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga menurut UU PKDRT.

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hlm. 163

### **C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Selain itu juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. ( Pasal 6 )
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7)
3. Kekerasan seksual (Pasal 8 ) meliputi :
  - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga;
  - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu;
4. Penelantaran Rumah Tangga adalah perbuatan setiap orang yang :
  - a. Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut. (Pasal 9 Ayat (1) )
  - b. Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 Ayat (2) )

UU PKDRT telah menunjukkan adanya perkembangan hukum dalam penggolongan bentuk-bentuk KDRT, yaitu dengan dimasukkannya penelantaran rumah tangga ke dalam kategori bentuk-bentuk KDRT serta adanya perluasan dari kekerasan seksual yang ditujukan kepada semua orang yang tinggal di lingkungan rumah tangga.

Pemaksaan seksual yang dilakukan pada Pasal 8 UU PKDRT tidak sama dengan tindak pidana perkosaan pada Pasal 285 KUHP. Penjelasan Pasal 8, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan Pasal 285 KUHP merupakan delik biasa, artinya apabila ada laporan dari korban kepada pihak kepolisian maka laporan tersebut tidak dapat ditarik lagi dan proses hukum akan terus berlanjut sampai adanya keputusan hakim yang tetap terhadap pelaku perkosaan.

Terobosan hukum yang ada dalam UU PKDRT tidak hanya sebatas pada bentuk-bentuk KDRT saja, tapi juga terjadi pada proses perlindungan korban yaitu dengan pemberian atau penetapan surat perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam UU PKDRT menentukan beberapa jenis tindak pidana KDRT dengan kategori tertentu, yaitu adanya kekerasan fisik atau psikis yang berderajat ringan, kekerasan seksual diantara suami/istri, dan penelantaran rumah tangga sebagai delik aduan.<sup>22</sup>

Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut tidak melakukan pengaduan. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 1 Angka (2)5 KUHAP, bahwa :

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Ditentukannya beberapa bentuk KDRT tersebut sebagai delik aduan, pembentuk UU PKDRT telah mengakui adanya unsure privat/pribadi dalam kasus KDRT. Penghapusan KDRT sebenarnya telah dijamin oleh Negara untuk mencegah terjadinya KDRT dengan cara menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT. Hal tersebut di atur dalam Pasal 1 Ayat (2) UU PKDRT.

UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 merupakan instrumen hukum yang secara komprehensif mampu melindungi perempuan sebagai korban dalam lingkup rumah tangga, karena tidak hanya dapat memidanakan orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus. UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 lahir sebagai jawaban perempuan atas ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dialami perempuan Indonesia terutama yang terjadi dalam ruang privat – rumah tangga, antara lain dalam bentuk pelarangan untuk mengaktualisasikan diri dengan bekerja di luar rumah, pembatasan secara sosial dengan menentukan siapa yang boleh diajak bicara atau bertemu, penganiayaan secara emosional dengan membuat perempuan merasa bersalah, tidak berharga, dan rendah diri serta penganiayaan fisik yang merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dialami perempuan di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Widiartana. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Hlm. 46

Meskipun dalam Konvensi dan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 sudah menjelaskan mengenai hak perempuan yang dilindungi, termasuk apabila terjadi KDRT, akan tetapi semua instrument itu akan mentah apabila dihadapkan kembali pada masyarakat yang masih memegang mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat sehingga sangat sulit menerima paradigma baru mengenai perempuan.

Mitos dan fakta tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, diantaranya sebagai berikut: KDRT jarang terjadi, KDRT adalah budaya barat, KDRT dilakukan orang berpendidikan rendah, KDRT hanya terjadi pada keluarga miskin, KDRT adalah urusan pribadi, KDRT terjadi karena istri membangkang, pelaku KDRT mengalami gangguan kejiwaan atau kehilangan control sesaat ketika memukul istrinya, pelaku KDRT mempunyai sikap kasar terhadap siapapun, KDRT terjadi pada pasangan yang memulai perkawinan tanpa dasar cinta. Seorang istri dianiaya karena kesalahannya sendiri; keras kepala, cerewet, membantah suami, hanya laki-laki yang gagal di beberapa aspek yang memukul istrinya, hanya kelompok ekonomi bawah yang memukul istrinya. Perempuan yang bertahan dalam suasana aniaya oleh suami adalah “*Masochistis*” (mereka bertahan karena “menikmati” kekerasan tersebut). Perempuan yang mengalami penganiayaan selalu bisa meninggalkan situasi tersebut, dan anak-anak masih membutuhkan kedua orang tuanya sekalipun hubungan yang ada penuh dengan kekerasan.<sup>23</sup>

Sedangkan fakta yang terjadi di masyarakat mengenai KDRT, yaitu satu dari tiga istri mengalami KDRT, KDRT terjadi diseluruh belahan dunia, pelaku KDRT juga orang berpendidikan tinggi, korban KDRT berasal dari semua golongan, KDRT adalah perbuatan kriminal yang jadi tanggung jawab masyarakat. Korban adalah kebanyakan istri yang penurut. Pelaku KDRT adalah mereka yang memiliki gangguan maupun yang tidak. Penganiayaan merupakan bentuk kontrol dan penciptaan ketakutan. Pelaku bisa berbuat baik dan santun kepada orang lain dan dihormati. KDRT terjadi pada pasangan yang memulai pernikahan atas dasar cinta. Istri seringkali dipukul karena alasan di luar kendali mereka dan menurut standar suami.

Mereka dipukul karena tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual suami atau karena tidak dapat membuktikan bahwa mereka tidak selingkuh. Banyak istri yang dipukul adalah mereka yang penurut, takdzim, dan mengalah. Seringkali suami yang memiliki karir yang baik memukul istrinya dan istri tidak mau melaporkan suminya karena menjaga reputasi, Suami yang menganiaya istri banyak dalam kondisi sadar, tidak mabuk, Suami dari segala tingkat sosial ekonomi berpotensi

---

<sup>23</sup> Widanti, Agnes. 2007. *Hukum Berkeadilan Gender*, Kompas, Jakarta. Hlm. 70



melakukan KDRT. Istri yang mengalami kekerasan bertahan di rumah karena merasa bersalah jika meninggalkan rumah, Ada efek jangka panjang yang buruk dialami anak yang hidup dalam keluarga yang sering terjadi kekerasan.<sup>24</sup>

Adanya mitos dan fakta yang berkembang di masyarakat mengenai terjadinya KDRT tidak terlepas dari peran masyarakat yang dianggap sebagai komunitas sosial dalam pembentukan status sosial di masyarakat sehingga secara tidak langsung bentuk-bentuk KDRT yang diatur dalam UU PKDRT tersebut menjadi suatu cermin dari segala perbuatan seseorang.

Mitos dan fakta tersebut memunculkan banyak faktor yang menyebabkan korban KDRT tidak melaporkan penderitaan yang menimpanya, antara lain :<sup>25</sup> Pertama, si pelaku dengan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut mendasari alasan ini adalah rasa takut pada diri si korban karena pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi kepadanya pada pihak yang berwajib, korban akan mendapatkan perlakuan yang lebih parah dari si pelaku ketika korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali.

Kedua, keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah menimpanya dapat juga disebabkan masih dipertahankannya pola pikir bahwa apa yang terjadi di dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, melaporkan hal tersebut atau bahkan hanya membicarakannya saja, sudah dianggap membuka aib keluarga.

Ketiga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia sehingga mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian bahwa mereka akan berhasil keluar dari cengkeramana si pelaku.

Pada umumnya dalam struktur kekerabatan di Indonesia, kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai subordinansi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotipe, disertai dengan sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada suami dan keluarga. Akan tetapi, sekalipun kaum laki-laki terkesan yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh perempuan atau pihak istri/ibu terhadap anggota keluarga lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 89

<sup>25</sup> Mansur, Dikdik M Ariif dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.* Hlm. 145

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm. 132

Adat-istiadat memegang peranan yang cukup penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dalam budaya di Indonesia, lazim ditekankan bahwa istri harus menurut kepada suami, seperti halnya anak harus selalu menurut kepada orang yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal tersebut tidak terpenuhi, aksi kekerasalah yang menjadi pelampiasannya, seperti memukul, mencubit atau menjewer anak.

### **Bagian 3**

## **TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN**

### **A. Pembuktian dalam perkara pidana**

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting, baik dalam hukum acara pidana, maupun dalam hukum acara perdata. Melalui proses pembuktian maka suatu perkara akan menjadi cepat selesai, karena melalui proses inilah akan ditarik suatu kesimpulan yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan atau perkara yang diajukan kepadanya.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian menurut Soedikno Mertokusumo adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>27</sup>

Sedangkan arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:<sup>28</sup>

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang

---

<sup>27</sup> Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. Hlm.128

<sup>28</sup> Lianawati. *Op. Cit.* Hlm. 98

melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

2. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam UU PKDRT tidak memiliki hukum acara sendiri, jadi masih tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meskipun dalam UU PKDRT terdapat ketentuan secara khusus mengatur mengenai alat bukti pada Pasal 55 UU PKDRT dimana menjelaskan bahwa satu saksi korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah disertai dengan alat bukti sah lainnya. Tetapi dalam penjelasan Pasal 55 UU PKDRT membatasinya yaitu, "Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa". Artinya, dalam UU PKDRT tersebut hanya mengakui "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti yang sah lainnya, selain keterangan seorang saksi korban. Sedangkan berdasarkan ketentuan pada KUHAP, dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang hakim harus memperoleh alat bukti dan keyakinan, hal ini diatur pada Pasal 183 KUHAP, berbunyi sebagai berikut ;

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Ketentuan tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang.<sup>29</sup> Selain itu, kepastian hukum juga didukung dengan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif, yaitu selain berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian juga harus disertai dengan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana walaupun sudah terpenuhi batas minimal alat bukti, tetapi dari alat-alat bukti tersebut hakim tidak memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Demikian juga sebaliknya, walaupun hakim mempunyai keyakinan bahwa perbuatan telah terjadi dan terdakwa yang bersalah

---

<sup>29</sup> Prasojo, Djoko. 1986. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 26

melakukannya, tetapi apabila tidak terpenuhi jumlah minimal alat bukti yang ditentukan Undang-undang maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.<sup>30</sup>

Adanya ketentuan diatas dapat diketahui bahwa keberadaan alat-alat bukti dalam suatu proses pembuktian perkara pidana sangat mutlak diperlukan untuk menguatkan dakwaan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan minimal dua alat bukti yang sah ke muka persidangan, sehingga dengan demikian bukti minimum untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa bisa diperoleh.

Hukum acara pidana sendiri menganggap pembuktian sebagai bagian yang sangat penting dalam proses beracara di pengadilan, sebab melalui hasil pembuktian inilah yang nantinya akan menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan ditentukan dalam proses pembuktian, atau dengan kata lain pembuktian merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dengan mendasarkan pada alat-alat bukti (Pasal 184 Ayat (1) KUHAP) dan cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang yang kegunaannya untuk memperoleh kebenaran materiil mengenai :<sup>31</sup>

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan di pengadilan.
2. Terbukti atau tidak bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Tindak pidana apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan tersebut.
4. Hukuman apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Pembuktian pada hakikatnya dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum. Perlu diketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum di dalamnya terdapat unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana), baru proses tersebut dimulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilanjutkan penyidikan, penuntutan, dan ke persidangan.

Hal-hal tersebut diatas nantinya dapat menimbulkan 3 (tiga) kemungkinan putusan hakim atau majelis hakim di persidangan. Kemungkinan putusan tersebut yaitu :<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nasution, Abdul Karim. 1975. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta. . Hlm. 45

<sup>31</sup> Hamzah, Andi. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta. Hlm. 245

<sup>32</sup> Karim. *Op. Cit.* Hlm. 67

Pasal 191 Ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan hakim atau majelis hakim tersebut yang didasarkan pada alat-alat bukti yang ada, tidak mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka dimungkinkan sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.<sup>33</sup>

## **B. Teori Pembuktian**

Teori pembuktian yang diberlakukan di beberapa negara berbeda dan bervariasi, akan tetapi semua teori bermuara pada pembuktian perbuatan yang didakwakan. Teori pembuktian tersebut, antara lain :

---

<sup>33</sup> Soebekti, Tjitro Sudibio. 1978. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta. Hlm. 13

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan kepada Undang-undang secara positif jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.<sup>34</sup>

Sebaliknya, kalau tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim mesti menetapkan keadaan tidak terbukti, meskipun barangkali hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi. Maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan hakim tentang terbukti atau tidak dari sesuatu.<sup>35</sup>

Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi, karena terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut undang-undang.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Pada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, yaitu hakim mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atau keyakinan hakim belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam hal ini hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan suatu keadaan harus dianggap telah terbukti.<sup>36</sup>

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Negara penganut sistem ini adalah Prancis.<sup>37</sup>

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori ini berlawanan dengan teori pembuktian menurut Undang-undang secara positif. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.<sup>38</sup>

Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis merupakan teori jalan tengah, karena mempunyai persamaan dan

---

<sup>34</sup> Hamzah. *Op.Cit.* Hlm. 247

<sup>35</sup> Prasajo. *Op.Cit.* Hlm.41

<sup>36</sup> *Ibid.* Hlm. 46

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 40

perbedaan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Persamaan antara keduanya adalah sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya adalah pada pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis mendasarkan keyakinan hakim pada suatu kesimpulan yang logis, tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang, tetapi kalau pembuktian undang-undang secara negatif berdasarkan ketentuan undang-undang tapi harus diikuti dengan keyakinan hakim.<sup>39</sup>

#### 4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini menganut ajaran bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang yaitu alat-alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>40</sup>

Teori ini dianut oleh Negara Indonesia dibuktikan dengan pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pasal tersebut menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim maka terdakwa bisa dipidana. Sampai sekarang teori pembuktian ini masih dipertahankan oleh KUHAP karena dua alasan, yaitu pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, teori ini bermanfaat jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 42

<sup>41</sup> Hamzah. *Op. Cit.* Hlm. 253



## C. Keterangan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti

### 1. Pengertian Saksi dan Saksi Korban

Secara sederhana pengertian saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya tentang terjadinya suatu tindak pidana. Lebih jelasnya pengertian saksi terdapat dalam Pasal 1 KUHAP Angka (26), bahwa:

“Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Sangat jelas bahwa untuk dapat menjadi saksi dia haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut. Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) :

“Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.”

Menurut Andi Hamzah, kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti namun patut pula didengarkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain. Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang menyatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil dan bila untuk perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* perlu di dengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain.<sup>42</sup>

Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian ditolak juga oleh Amin SM. karena memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti bahwa syarat didengar, dilihat dan dialami sendiri tidak dipegang lagi, sehingga memperoleh juga secara tidak langsung daya bukti keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.<sup>43</sup>

Keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata maupun pidana. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan

---

<sup>42</sup> Hamzah. *Op. Cit.* Hlm. 313

<sup>43</sup> Amin SM. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta. Hlm. 110

merupakan salah satu bukti penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.<sup>44</sup>

Pengertian saksi korban secara normatif tidak diatur dalam Undang-undang, akan tetapi secara eksplisit pengertian saksi korban dapat ditemukan aturannya dalam berbagai pasal di dalam KUHAP. Sebelum membahas pengertian mengenai saksi korban, maka akan dibahas terlebih dulu mengenai korban yang kemudian mencoba menarik benang merah antara pengertian saksi dan pengertian korban.

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang.

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazim ditemui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk didalamnya.<sup>45</sup>

Definisi tentang korban kejahatan yang ditujukan pada korban dari pelanggaran hukum pidana (kejahatan) diberikan oleh kriminologi dan viktimologi, maka kepentingan dari dua bidang kajian ini lebih banyak diarahkan pada saat korban sebelum atau dalam proses terjadinya kejahatan.

Menurut pendapat Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak azasi pihak yang dirugikan.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Korban menurut UU PKDRT adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Pasaribu, Rawasita Reny. 2005. *Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban; Perjalanan Panjang Perlindungan HK Bagi Pengungkap Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 11

<sup>45</sup> Mansur, Dikdik M Ariif dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.* Hlm. 45

<sup>46</sup> Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 63

<sup>47</sup> Mansur, Dikdik M Ariif dan Elisatris Gultom. *Op. Cit.* Hlm. 137

PBB dalam Deklarasi Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985 memberikan batasan pengertian tentang korban kejahatan, yaitu :<sup>48</sup>

“Orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Di dalam KUHAP mengatur tiga hak yang memungkinkan korban-korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana. Pertama, hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 dan 81 KUHAP, yaitu :

Pasal 80

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pasal 81

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.”

Kedua, hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai pelapor dan saksi, yaitu hak untuk melaporkan dan mengadukan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi sesuai dengan Pasal 108 KUHAP dan hak untuk mengundurkan diri dari saksi berdasarkan Pasal 168 KUHAP. Bunyi pasal tersebut adalah :

Pasal 108

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

---

<sup>48</sup> Gosita. *Op. Cit.* Hlm. 46

- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
- (4) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketiga, hak untuk menuntut ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita akibat kejahatan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP, yaitu :

#### Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

## Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Status korban pada tahap penyelidikan dan penyidikan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai pengadu dan pelapor. Pada delik aduan, korban kejahatan memiliki kewenangan yang besar untuk menentukan apakah pelanggaran hukum pidana tersebut diajukan ke pengadilan atau tidak. Korban kejahatan diposisikan sebagai pihak yang berkepentingan atau yang dirugikan oleh suatu kejahatan mengalahkan kewenangan polisi dan jaksa untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

Berbeda dengan delik aduan, pada delik biasa kewenangan korban kejahatan dalam proses perkara dihapuskan, kecuali hanya sebagai pelapor atau saksi korban.

Apabila korban tidak melaporkan terjadinya kejahatan, menurut Pasal 221 Ayat (1) ke-2 KUHP, dapat dikenakan tuduhan menutupi terjadinya suatu kejahatan atau Pasal 164-166 KUHP karena tidak melaporkan adanya permufakatan jahat yang hendak melakukan kejahatan tertentu yang membahayakan keamanan negara.

Sebagai saksi, korban kejahatan adalah saksi yang paling memenuhi persyaratan kesaksian karena mendengar, melihat dan mengalami sendiri menjadi korban dari pelanggaran hukum pidana. Oleh sebab itu saksi korban menjadi saksi utama dan saksi yang pertama-tama di dengar keterangannya dalam proses persidangan. Penolakan menjadi saksi dapat diancam karena melanggar Pasal 224 dan 522 KUHP.

Diantara pihak yang berkepentingan, korban kejahatan adalah pihak yang paling jelas kepentingannya, karena korban kejahatan yang paling menderita kerugian oleh perbuatan tersangka/terdakwa dan atas alasan itu ia melapor dan memberi kesaksian kepada polisi. Korban kejahatan sangat berkepentingan terhadap penyelesaian perkara tersebut sampai ke pengadilan, apalagi jika korban yakin berdasarkan keterangannya terdakwa adalah pembuat kejahatan dan ternyata oleh penyidik atau penuntut umum perkara tersebut tidak diteruskan ke pengadilan.

## **2. Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban**

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping

pembuktian dengan alat bukti lain, biasanya masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Dalam suatu proses peradilan pidana saksi adalah salah satu kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Secara yuridis, aturan tersebut terdapat pada Pasal 184 Ayat (1) dan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, bahwa :

Pasal 184 Ayat (1) :

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 185 Ayat (2) :

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam keterangan saksi ini harus diperhatikan :<sup>49</sup>

- a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti;
- c) alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Sedangkan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya diambil sumpah terlebih dahulu. Adapun yang di maksud surat di sini adalah Berita Acara (BAP) dan surat lain yang berbentuk surat resmi.<sup>50</sup>

Keterangan saksi atau saksi korban berbeda dengan keterangan ahli, sehingga kedudukannya tidak bisa disamakan di persidangan. Perbedaan saksi dan saksi ahli / ahli adalah :<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Prodjohamidjoyo, Martiman. 1983. *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 41

<sup>50</sup> Nasution. *Op. Cit.* Hlm. 67

<sup>51</sup> Soebekti. *Op. Cit.* Hlm. 36

- a) Kedudukan seorang ahli dapat diganti dengan ahli lain untuk memberi pendapatnya. Sedangkan saksi pada umumnya tidak, karena saksi tidak dapat digantikan dengan orang lain.
- b) Jika dalam saksi biasa ada asas satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) maka tidak demikian dengan saksi ahli.
- c) Seorang ahli pada umumnya mempunyai keahlian tertentu yang berhubungan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan saksi untuk peristiwa yang bersangkutan tidak diperlukan mempunyai keahlian.
- d) Seorang saksi memberikan keterangan atas apa yang dialaminya sendiri sebelum terjadi proses, sedang ahli memberikan pendapat atau kesimpulannya tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan selama terjadinya proses.
- e) Saksi harus memberikan keterangan secara lisan, keterangan saksi yang ditulis merupakan alat bukti tertulis, sedang keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis
- f) Hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevant, sedangkan mengenai ahli, hakim bebas untuk mendengar atau tidak.

Sedangkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yanglain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil menurut hukum untuk kepentingan pembuktian, maka adanya suatu alat bukti sangat penting. Keberadaan alat bukti mutlak diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Pengertian alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan.<sup>52</sup>

Ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian atau *the degree of evidence* keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Harus mengucapkan sumpah dan janji

---

<sup>52</sup> Nasution, Abdul Karim. 1975. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm. 21

<sup>53</sup> Prodjohamidjoyo. *Op. Cit.* Hlm. 20

Pasal 160 Ayat (3), bahwa:

“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripadanya yang sebenarnya.”

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti

Pasal 1 Angka (27) KUHAP, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

c. Keterangan saksi harus diberikan pada sidang di pengadilan

Pasal 185 Ayat (1) bahwa:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Pasal 185 Ayat (2) bahwa:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Terkait dengan alat bukti sah lainnya yang dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1), bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini berlaku dalam proses pemeriksaan perkara acara biasa.



Mengenai nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, sebaiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, yang dalam hal ini maka keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Dapat terjadi dalam 2 (dua) hal :

a. Saksi menolak sumpah

Pasal 161 Ayat (1) KUHAP, bahwa :

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari.”

Pasal 161 Ayat (2) KUHAP, bahwa :

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.”

b. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Dapat terjadi terhadap saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, ternyata saksi tersebut “tidak dapat dihadirkan” dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Diatur dalam Pasal 161 Ayat (2) apabila dihubungkan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP, yaitu :

“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

c. Karena hubungan kekeluargaan

Dijelaskan dalam Pasal 168 KUHAP yaitu :

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa”

Pasal 169 Ayat (1) dan (2), yaitu :

- 1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- 2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pada Pasal 168 dan Pasal 169 Ayat (1) dan (2) KUHAP dapat ditarik kesimpulan dengan menentukan empat hal sebagai berikut :<sup>54</sup>

- a. Mereka tidak mungkin dapat dipaksa untuk bersumpah atau memberi keterangan sebagai saksi tetapi mereka harus hadir kalau dipanggil menghadap ke pengadilan
- b. Jika mereka tidak bersedia untuk memberi kesaksian, maka hakim tidak boleh mendengar mereka diatas sumpah, tetapi hanya memberi keterangan
- c. Jika mereka dengan terdakwa serta jaksa sama-sama menyetujui, mereka dapat di dengar sebagai saksi di atas sumpah. Persetujuan mereka tersebut harus dinyatakan dalam berita acara persidangan
- d. Tanpa persetujuan terdakwa, jaksa dan mereka yang tersebut dalam Pasal tersebut diatas, Hakim dapat memerintahkan untuk mendengar mereka tidak diatas sumpah.

Selain itu, keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah selain hubungan kekeluargaan juga seperti termasuk golongan pada Pasal 171 yaitu :

“Yang boleh diperikasa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

---

<sup>54</sup> Nasution. *Op. Cit.* Hlm . 22

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.”

Anak yang belum berusia lima belas tahun, demikian juga orang-orang yang sakit ingatan, sakit jiwa disebut *psychopat*, orang-orang ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna di dalam hukum pidana maka orang-orang ini tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan yang diberikan hanya dipakai sebagai petunjuk saja. Dapat disimpulkan tujuan dibolehkannya saksi-saksi yang demikian itu memberikan keterangan tanpa sumpah bukanlah untuk dijadikan alat bukti yang sah namun untuk memperkuat keyakinan Hakim saja atas alat bukti sah yang ada. Walaupun seandainya keterangan-keterangan yang diperoleh saling bersesuaian karena kesaksian tanpa sumpah tidak mempunyai nilai pembuktian.

## 2. Keterangan yang disumpah

Diatur dalam Pasal 160 KUHAP, bahwa :

- (1) a. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
- b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai

derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Apabila pada saat saksi disumpah dan tidak menyampaikan keterangan secara benar di persidangan, maka dapat diperingatkan oleh hakim dan akan membawa akibat hukum karena telah sengaja memberikan keterangan palsu. Hal mengenai keadaan di mana terjadi sumpah palsu terdapat dalam Pasal 174 KUHAP dan Pasal 242 KUHP, yaitu :

#### Pasal 174 KUHAP

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

#### Pasal 242 KUHP

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat

hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan- aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No.1-4 dapat dijatuhkan.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan saksi.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Harahap. *Op. Cit.* Hlm. 270

## Bagian 4

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik realita penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah mengenai pembuktian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kaitannya dengan kedudukan alat bukti saksi korban yang kemudian dipadukan dengan idealitas hukum atau teori-teori hukum termasuk aturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan permasalahan yang terjadi.

Jenis penelitian yang digunakan sesuai dengan pendapat Bambang Waluyo yang menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan metode pendekatan normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak data dari lapangan kemudian dipadukan dengan aturan-aturan yuridis yang berlaku di masyarakat.<sup>56</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Poltabes Yogyakarta, karena banyak menangani dan memutus kasus-kasus KDRT.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Studi Pustaka

Bertitik tolak dari jenis penelitian yang dilakukan secara normatif empiris, maka sangat diperlukan studi pustaka sebagai data sekunder untuk bisa menelaah hasil penelitian yang pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari suatu aturan Perundang-undangan.

Dalam penelitian ini digunakan studi pustaka atau studi dokumen yang merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>57</sup> Studi Pustaka ini merupakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti misalnya buku-buku,

---

<sup>56</sup> Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 16

<sup>57</sup> Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Hlm. 21

dokumen resmi, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup> Adapun dalam pengumpulan data sekunder ini terdiri dari :<sup>59</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan seperti misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 1 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, serta Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Pengambilan data dari studi kepustakaan dengan literatur-literatur sebagai penunjang pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan digunakan dalam bahan hukum sekunder. Selain itu, data juga diambil langsung dari lokasi penelitian dengan cara mencatat secara tertulis.

Penggunaan kamus dirasa penting dalam membantu eksplorasi penelitian ini sebagai bahan hukum tertier.

## 2. Studi Lapangan

Data Primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>60</sup>

### D. Subyek Penelitian

Pengumpulan data primer di lokasi penelitian dilakukan melalui wawancara dengan beberapa responden yang memiliki informasi dan pernah menangani secara langsung perkara-perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari mulai tingkat penyidikan sampai pada proses pemeriksaan di pengadilan. Adapun responden tersebut dari beberapa instansi antara lain :

- a. Kepolisian Kota Besar Yogyakarta (Poltabes), yaitu AKP. Ana Rochayati selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan Briptu Dwi Astuti, SH selaku anggota PPA.

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 19

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 52

<sup>60</sup> Waluyo. *Op. Cit.* Hlm. 17

- b. Kejaksaan Negeri Yogyakarta (Kejari), yaitu Yoni Pristiawan Artanto, SH selaku Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Kohar, SH selaku Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) serta Wahyudi Rianto, SH.
- c. Pengadilan Negeri Yogyakarta (PN), yaitu Lutfi, SH selaku Kepala Humas di PN Yogyakarta, Elfi Faris, SH dan Alfred Witonang, SH selaku Wakil Kepala PN Yogyakarta.

Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* karena beberapa responden tersebut sebagai petugas dari suatu instansi/lembaga yang mempunyai kapasitas dan relevansi terkait dengan penanganan kasus KDRT secara langsung.

Disampaikan juga oleh Sutopo mengenai penentuan responden dalam penelitian dapat dilakukan melalui *key informant*, yaitu informasi yang benar-benar relevan dan berkompeten dengan masalah penelitian yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang terpercaya. Di sini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan permasalahan dan dapat dikembangkan dengan informan lainnya sebagai kelengkapan informasi yang diperlukan.<sup>61</sup>

#### **E. Alat-alat Penelitian**

Untuk alat-alat penelitian, digunakan wawancara dengan pedoman wawancara yang dilakukan secara langsung dengan aparat penegak hukum dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Poltabes Yogyakarta.

Wawancara merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti. Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara dengan bentuk wawancara mendalam. Tujuan utama wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai data pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi.<sup>62</sup>

Pada wawancara menggunakan teknik wawancara terbuka (*open-ended*), wawancara ini dilakukan dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka, dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan dengan

---

<sup>61</sup> Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Sebelas maret university Press, Surakarta. Hlm. 19

<sup>62</sup> *Ibid.* Hlm. 25



cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan dari narasumber/responden yang diteliti tentang banyak hal yang bermanfaat bagi penggalian informasinya secara jauh, lengkap dan mendalam.<sup>63</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.<sup>64</sup>

Oleh karena itu penulis berusaha menggali informasinya secara mendalam dan lengkap dari responden dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang dijadikan pedoman bagi peneliti, sehingga dalam melakukan wawancara nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan alur/arah jawaban dari responden.

#### **F. Analisis data**

Untuk analisa data penelitian menggunakan deskriptif analisis, yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan yang didapat dari hasil studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang benar.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Sutopo. *Op. Cit.* Hlm. 69

<sup>64</sup> Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm. 187

<sup>65</sup> Waluyo. *Op. Cit.* Hlm. 17

## **Bagian 5**

### **KEDUDUKAN SAKSI KORBAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penerimaan laporan bagi korban KDRT di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Yogyakarta sudah ada unit tersendiri yaitu unit Pelayanan Perempuan dan Anak) yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Dalam Unit PPA terdapat Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang menjadi ruang bagi korban KDRT dapat melaporkan kejadian yang dialaminya tanpa ada perasaan takut.<sup>66</sup>

Korban KDRT yang melakukan pelaporan atau pengaduan kasusnya di kepolisian, selain diberi pelayanan dalam proses penyidikan, pihak PPA juga memberikan pelayanan bagi si korban, yaitu berupa konseling. Pada pelayanan konseling ini terlebih dahulu diberikan gambaran-gambaran kepada korban apabila pelaporan atau pengaduan di kepolisian yang kemudian diteruskan ke Kejaksaan dan Pengadilan sampai pada vonis hakim. Selain itu juga diberikan gambaran mengenai resiko kalau suami masuk penjara, diantaranya mengenai perasaan anak kalau mengetahui orang tuanya di penjara, sehingga anak menderita tekanan psikis dalam pergaulannya, kemudian stigma masyarakat terhadap keluarganya apabila suaminya masuk penjara, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini korban mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaporannya. Tapi segala keputusan tetap diserahkan kepada si korban apakah tetap meneruskan laporan atau aduannya atau mencabut. Jadi semua hal tersebut harus diketahui oleh korban terlebih dahulu. Jangan sampai korban salah langkah sehingga akan menjadi korban lagi karena ketidaktahuannya tersebut. Etika dalam berbahasa bagi penyidik dalam menangani perkara yang masuk sudah bagus. Sudah tidak ada kata-kata yang menyinggung korban. Ana Rochayati selaku Kepala Seksi Unit PPA selalu mengingatkan pada anggota agar tidak terjebak pada kata-kata yang menyinggung korban.<sup>67</sup>

Perihal adanya pelayanan konseling di tingkat penyidik mendapatkan tanggapan positif dari pihak kejaksaan dan pengadilan. Disampaikan oleh Lutfi selaku hakim sekaligus sebagai Humas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa sebaiknya jangan terlalu terburu untuk membawa kasus KDRT ke Pengadilan karena kasus yang pernah ditanganinya banyak yang berakhir ke perceraian. Di kepolisian harus ada perlakuan khusus dalam kasus KDRT, beliau sangat

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

sependapat dengan yang dilakukan oleh Unit PPA yang melakukan pelayanan konseling terlebih dulu, sehingga korban mengetahui dampak dari pelaporannya.<sup>68</sup>

Mengenai kedudukan saksi korban KDRT, Ana Rochayati selaku Kepala Unit PPA menyatakan bahwa saksi korban dalam KDRT sudah diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, keterangan saksi korban tetap sah apabila ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya tetapi kalau dilihat penjelasan Pasal 55 UU PKDRT, aturan tersebut menyimpang dari KUHAP khususnya Pasal 184 mengenai alat-alat bukti.<sup>69</sup>

Senada dengan yang disampaikan oleh jaksa Komar selaku Kepala Seksi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta bahwa pada awal diberlakukan UU PKDRT sempat membuat penyidik kebingungan dengan makna yang terkandung dalam penjelasan Pasal 55 UU PKDRT. Selain itu, karena selama ini telah terbiasa menggunakan hukum acara dari KUHAP, para penyidik menganggap UU PKDRT tidak berbeda hukum acaranya dengan KUHAP sehingga seringkali jaksa mengembalikan berkas karena keterangan saksi yang kurang.<sup>70</sup>

Ditambahkan oleh jaksa yang lain, Wahyu Rianto bahwa dalam pembuktian KDRT sering menimbulkan masalah terkait dengan alat-alat bukti yang ada. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya antara pihak kepolisian dan kejaksaan bisa koordinasi untuk menyamakan persepsi. Mengenai penjelasan Pasal 55 UU PKDRT yang tumpang tindih dengan KUHAP selama ini dikesampingkan.<sup>71</sup>

Menurut Alfred Witonang, Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengenai saksi korban memang sangat dilematis. Di satu sisi merupakan satu-satunya saksi akan tetapi dalam melaporkan kejadian ke kepolisian ada yang tidak dengan segera, sehingga waktu yang lama tersebut tidak bisa dibuatkan *visum et repertum*. Sebagai hakim yang sudah sering memutus perkara KDRT dalam hal pembuktian di pengadilan tidak ada masalah karena sudah dikondisikan di kepolisian dan kejaksaan.<sup>72</sup>

Lain dengan pengalaman Lutfi, Hakim sekaligus Humas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, selama menangani perkara KDRT pasti terganjal dengan kelengkapan alat bukti. Sebagai contoh adalah kasus perkosaan yang dilakukan oleh paman kepada keponakan yang tinggal dalam satu rumah, di kota Yogyakarta pada tahun 2010. Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan memberikan petunjuk agar memeriksa sisa makanan yang diberikan tersangka kepada korban ke laboratorium, karena pada saat terjadi

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Lutfi, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Kohar, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Wahyudi Rianto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Alfred Witonang, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 21 Juni 2010.

perkosaan korban dalam keadaan tidak sadar. Padahal peristiwa perkosaan tersebut terjadi sudah berbulan-bulan yang lalu, sehingga sisa makanan yang dimaksud tidak dapat ditemukan apalagi dibawa dan diperiksa ke laboratorium. Kondisi seperti ini membuat penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum sehingga menyebabkan proses peradilan menjadi terhambat, bahkan kemudian terhenti dengan catatan tidak cukup bukti.<sup>73</sup>

Pada penjelasan Pasal 55 UU PKDRT yang hanya menjelaskan pengakuan terdakwa, Ana Rochayati selaku Ketua Seksi Unit PPA menyampaikan bahwa hukum acara UU PKDRT selama ini memang masih menggunakan KUHAP, sehingga keterangan saksi korban saja dalam pembuktian masih kurang karena mengingat Pasal 183 yang mengharuskan ada alat bukti lain selain saksi korban. Mengenai penjelasan Pasal 55 memang masih membingungkan aparat hukum, karena pada penjelasan Pasal 55 justru mengatur mengenai kekerasan seksual saja dan mengharuskan ada pengakuan terdakwa. Akan tetapi selama ini penyidik tetap berpedoman pada KUHAP.<sup>74</sup>

Ditambahkan oleh Yoni di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, selama ini terdakwa tidak pernah dipaksa mengakui perbuatannya, akan tetapi jika terdakwa mau mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan tapi kalau tidak mengaku akan menjadi pemberat dalam tuntutan.<sup>75</sup>

Masih menurut Yoni, meskipun UU PKDRT merupakan *lex specialis* tapi penjelasan Pasal 55 UU PKDRT bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, dalam membuat tuntutan kepada terdakwa tetap mengacu pada KUHAP sebagai hukum acaranya. Karena KDRT belum ada acara sendiri harus tetap fokus ke KUHAP. Sehingga di sini terjadi tumpang tindih antara UU PKDRT dengan KUHAP, terutama masalah pembuktian. Pada penjelasan Pasal 55 di UU PKDRT sekarang masih diabaikan. Dalam UU PKDRT hukum acaranya belum ada, Peraturan Pemerintah belum juga ada. Pada penjelasan Pasal 55 khusus kekerasan seksual, banyak tulisan cukup jelas di penjelasan sebenarnya tidak jelas.<sup>76</sup>

KDRT sebagai kasus domestik dan pribadi tentunya sangat sulit sekali untuk mencari alat-alat bukti selain keterangan dari saksi korban sendiri. Hal tersebut juga disampaikan oleh Elfi selaku hakim yang pernah menangani kasus KDRT di Pengadilan Negeri Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa untuk pembuktian KDRT sangat sulit karena rata-rata terjadi di ruang tertutup, sehingga tidak ada saksi lain. Oleh karena itu memang perlu beberapa bukti petunjuk, contohnya korban baru keluar dari kamar bertemu dengan anaknya atau

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Lutfi, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Yoni Pristiawan Artanto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Yoni Pristiawan Artanto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

tetangganya yang melihat ada memar atau luka-luka di wajah ibunya. Tapi hakim harus hati-hati apakah betul memar-memar itu ditampar atau tidak, sehingga harus mencari bukti petunjuk lain, atau mungkin anak pernah mendengar bapak ibunya bertengkar, kemudian keluar dan muka ibunya terlihat memar-memar, itu bisa menjadi petunjuk. Keterangan saksi lain yang saling terkait tersebut bisa dijadikan petunjuk.<sup>77</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ana Rochayati selaku penyidik di Poltabes Yogyakarta sekaligus Kepala Seksi Unit PPA, bahwa keterangan saksi korban sangat penting sekali untuk bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang harus disertai dengan alat bukti yang lain, seperti misalnya yang sering digunakan untuk pendukung alat bukti saksi korban yaitu *visum et repertum* dan petunjuk. Penyidik berusaha mencari alat bukti sebanyak-banyaknya agar perkara bisa masuk ke pengadilan.<sup>78</sup>

Menurut Elfi, dalam pembuktian yang berlaku di KDRT ada 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, itu yang terpenting dan tidak bisa dibantah. Dengan pembuktian yang diajukan apakah seorang hakim yakin bersalah atau tidak. Kalau ingin menjadi saksi minta persetujuan dulu pada terdakwa. Kalau terdakwa tidak setuju, tapi saksi tetap ingin menjadi saksi maka kekuatannya sangat lemah karena tidak disumpah, kesaksian tersebut hanya menguatkan alat bukti lain atau menambah kekuatan alat bukti lain. Dalam KDRT jelas kalau tidak didukung alat bukti lain maka sangat susah pembuktiannya. Tapi seperti itu menurut Elfi lebih mendekati pada bukti petunjuk yang harus dikembangkan.<sup>79</sup>

Terkait dengan keterangan saksi, Elfi dari Pengadilan Negeri menyampaikan bahwa keterkaitan alat bukti yang satu dengan yang lain itulah yang dinilai oleh hakim. Kedudukan saksi kalau dia masih keluarga, jelas di KUHAP bahwa terhadap saksi keluarga ini apabila terdakwa tidak keberatan dalam kasus ini saksi mau menjadi saksi, maka saksi bisa disumpah, kekuatannya ada di sumpah tersebut. Keterangan dengan saksi, kalau masih ada hubungan keluarga oleh hakim akan diberi haknya, boleh mengundurkan diri dari saksi tapi kalau sekaligus menjadi korban biasanya otomatis menjadi saksi. Tapi kalau tidak mau menjadi saksi, dia hanya menjadi korban yang bisa memberatkan atau meringankan terdakwa, faktor subyektif sangat tinggi. Karena subyektif, bisa berakibat putusan hakim tidak adil, oleh karena itu dalam KUHAP diatur mengenai saksi.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Elfi Faris, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Elfi Faris, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Alfred Witonang, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 21 Juni 2010.

Ditambahkan oleh Hakim Alfred Witonang mengenai saksi korban yang masih ada hubungan keluarga diharapkan tidak mempengaruhi pelaporan di penyidik dan kesaksiannya di persidangan, karena kalau sudah berbicara mengenai hubungan keluarga, beberapa korban KDRT di persidangan tidak jujur karena ingin suaminya dibebaskan, hal ini yang membuat sulit pembuktian kasus KDRT dilakukan.<sup>81</sup>

Menurut Lutfi selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa selama yang masuk ke pengadilan saksi lain maka akan dijadikan petunjuk. Saksi lain yang dimaksud dapat dijadikan petunjuk.<sup>82</sup>

Suatu hal yang penting dalam pemeriksaan saksi yang berhubungan dengan masalah keterangan saksi itu sendiri, yakni seberapa jauh, luas dan bermutu keterangan saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan

Sedangkan untuk kekerasan psikis dalam KDRT diperlukan visum psikiatri, tapi jarang ada yang melaporkan mengenai kekerasan psikis. Saat ini pihak PPA masih dalam proses menangani kekerasan psikis dalam KDRT dan berusaha mencari alat bukti, seperti misalnya harus dibuktikan ada perubahan perilaku dari si korban. Sangat kesulitan sekali mencari alat bukti untuk kekerasan psikis, karena perasaan seseorang tidak bisa terlihat dari luar. Dalam UU PKDRT juga tidak diatur mengenai pembuktian kekerasan psikis. Pelaporan untuk kasus kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga sangat jarang. Yang paling sering adalah kekerasan fisik. Karena kesulitan pembuktian tersebut, maka sering tidak sampai ke pengadilan.<sup>83</sup>

Jika ada korban yang sudah dipulangkan ke daerah asal, artinya saksi korban sudah tidak berada di daerah tempat terjadinya perkara, maka PPA bisa meminta petugas di kepolisian di tempat asal si korban untuk diperiksa di lain kota tempat saksi korban berada. Tapi selama satu tahun terakhir hanya 1 kasus yang dilimpahkan ke daerah lain, yang lain korban tetap berada di Yogyakarta. Biasanya korban lebih pro aktif untuk melanjutkan kasusnya. Jadi dalam melakukan proses penyidikan sekarang sudah ada transparansi jadi selalu memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), sehingga korban tahu sampai dimana tahap penyidikan kasusnya. Korban juga diberikan nomor telepon penyidik yang menangani sehingga bisa dihubungi oleh korban, jadi berusaha menjalin komunikasi dengan korban yang bertujuan untuk mempermudah proses penyidikan.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Alfred Witonang, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 21 Juni 2010.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Lutfi, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dwi Astuti, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010, dan Yoni Pristiawan Artanto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

Ditambahkan oleh Elfi, jika saksi korban sudah pulang ke tempat asal maka saksi korban bisa diperiksa di tempat lain, tapi ada alasan tempat tinggal jauh, dan saksi tersebut sakit permanen, tapi harus disumpah dulu di penyidik (BAP), tapi kalau tidak disumpah maka tidak mempunyai kekuatan alat bukti. Keterangan di penyidik kadang-kadang tidak obyektif untuk terdakwa, kalau di persidangan semua bertanya maka bisa jadi terdakwa pengakuannya berubah dari yang di penyidikan.<sup>85</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Yoni selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa ada *visum et repertum* dan ada berita acara sumpah, artinya kesaksiannya sama, jadi sudah ada koordinasi dengan penyidik dan sudah memberitahu terlebih dahulu, sehingga dibuat berita acara sumpah. Jadi disumpah dulu secara tertulis, sebelum di BAP disumpah dulu seperti di pengadilan. Karena sahnya BAP yaitu didepan persidangan kemudian dibacakan. Jadi di dalam berkas ada berita sumpahnya, nanti dibacakan di pengadilan dengan alasan tidak bisa hadir, hakim juga maklum.<sup>86</sup>

Tugas untuk melaksanakan proses penegakan hukum yang murah, sederhana dan cepat sebagaimana yang didefinisikan sebagai bagian dari tugas Kejaksaan, ternyata tidak dengan mudah bisa dilakukan secara sempurna. Dalam banyak hal, korban KDRT seringkali putus asa ketika penyidik kepolisian dalam SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) menyatakan bahwa kasusnya masih membutuhkan alat bukti lain, tambahan keterangan saksi ataupun berkas dikembalikan Jaksa dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum yang sulit dipenuhi dalam hal alat bukti.<sup>87</sup>

## **B. Pembahasan**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai arti dari kedudukan adalah keadaan yang sebenarnya (tentang perkara), makna lain juga berarti status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara),<sup>88</sup> tetapi untuk pembahasan pada bab ini mengenai kedudukan saksi korban dalam pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akan lebih tepat jika menggunakan makna kedudukan sebagai keadaan yang sebenarnya atau posisi yang sebenarnya pada alat bukti saksi korban dalam pembuktian kasus KDRT.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Elfi Faris, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Yoni Pristiawan Artanto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Wahyudi Rianto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>88</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 405

Pembuktian dalam KDRT yang berarti menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indra dan memberi keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut dengan menggunakan pikiran yang logis.

Penilaian pembuktian tidak memperbolehkan keleluasaan bertindak dengan caranya sendiri. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.<sup>89</sup>

Keterangan saksi korban secara normatif sebenarnya tidak diatur tersendiri di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), tapi pengaturan saksi korban secara eksplisit sudah disamakan dengan pengaturan mengenai keterangan saksi, yang membedakan bahwa keterangan saksi yang dimaksud dalam KUHP belum tentu juga menjadi korban, misalnya orang yang melihat secara langsung suatu kejadian atau perkara pidana yang terjadi contohnya pembunuhan, sedangkan saksi korban adalah orang yang secara langsung menjadi korban suatu kejahatan sehingga secara otomatis menjadi saksi utama dalam kejahatan tersebut contohnya pada kasus-kasus domestik yaitu KDRT dan kasus perkosaan.

Korban kejahatan Menurut pendapat Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak azasi pihak yang dirugikan.<sup>90</sup>

Di dalam KUHP mengatur hak yang memungkinkan korban-korban kejahatan dapat menggunakannya dalam proses peradilan pidana, yaitu hak korban yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai pelapor dan saksi, yaitu hak untuk melaporkan dan mengadakan viktimisasi yang dialaminya kepada polisi sesuai dengan Pasal 108 KUHP dan hak untuk mengundurkan diri dari saksi berdasarkan Pasal 168 KUHP.

Korban yang sekaligus dapat menjadi saksi atau yang biasa disebut saksi korban dalam memberikan keterangan baik di depan penyidik maupun sampai pada pemeriksaan di persidangan yaitu yang dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 Angka (26) KUHP bahwa yang di namakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian saksi lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 Angka (27) KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

---

<sup>89</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hlm. 274

<sup>90</sup> Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 63



berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Artinya, dalam pasal tersebut sebenarnya berusaha memberikan batasan mengenai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Jika orang tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri maka orang tersebut tidak bisa dijadikan saksi, hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1), yaitu dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian *de auditu* atau *hearsay evidence* patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.<sup>91</sup>

KDRT sebagai kasus domestik memang sangat kesulitan dalam hal pembuktian, khususnya mengenai keterangan saksi karena yang berada di dalam lokasi kejadian perkara hanya terdapat pelaku dan korban. Oleh karena itu, dalam UU PKDRT kedudukan saksi korban dijelaskan dalam Pasal 55 UU PKDRT, yaitu sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Artinya, bahwa dalam UU PKDRT sebenarnya masih mengacu pada aturan di dalam KUHAP mengenai alat bukti yang sah digunakan dalam pembuktian yaitu pada Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyelidik harus memberikan atau menemukan alat bukti lain selain keterangan saksi korban agar perkara dapat diajukan ke pengadilan.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP disimpangi dengan penjelasan Pasal 55 UU PKDRT, yaitu alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa. Artinya, dalam UU PKDRT tersebut hanya mengakui “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti yang sah lainnya selain keterangan seorang saksi korban. Pada penjelasan Pasal 55 UU PKDRT ini bisa berakibat pada tidak terciptanya kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan korban karena kalau tidak ada pengakuan terdakwa, kasus tidak bisa dilanjutkan ke persidangan, padahal jarang sekali terdakwa mau mengakui perbuatannya. Meskipun kasus KDRT yang dilakukan tidak di depan

---

<sup>91</sup> Hamzah. *Op. Cit.* Hlm. 261

publik, tetapi dalam pembuktiannya memungkinkan alat-alat bukti lain seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.

Alat bukti pengakuan terdakwa yang tercantum dalam penjelasan Pasal 55 UU PKDRT berbeda istilah dengan yang terdapat Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Jika dalam UU PKDRT memakai istilah pengakuan terdakwa, akan tetapi dalam KUHAP istilah yang digunakan adalah keterangan terdakwa.

Di tinjau dari segi pengertian bahasa, memang jelas terasa terdapat perbedaan makna antara “pengakuan” dan “keterangan”. Pada pengakuan terasa benar mengandung “pernyataan” tentang apa yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan pada kata keterangan lebih bersifat “suatu penjelasan” akan apa yang dilakukan oleh seseorang. Akan tetapi, sekalipun ada perbedaan pengertian ditinjau dari segi bahasa, namun pada hakikatnya tidak mengakibatkan kedua istilah itu saling bertentangan.<sup>92</sup>

Keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti sekaligus meliputi pernyataan pengakuan dan pengingkaran, dan menyerahkan penilaiannya pada hakim, yang mana dari keterangan terdakwa sebagai ungkapan pengakuan dan yang mana dari keterangan terdakwa yang berupa pengingkaran. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan KUHAP tidak mengurangi wewenang hakim untuk menanyakan dan memintakan penjelasan kepada terdakwa bagian yang mana dari keterangannya yang bersifat pengakuan dan yang mana bersifat pengingkaran.<sup>93</sup>

Jadi kedudukan saksi korban sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus KDRT secara hukum sudah cukup apabila didukung dengan alat bukti yang lain sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Artinya bahwa, pengakuan terdakwa tidak mutlak harus terpenuhi, sehingga perkara bisa dilanjutkan ke persidangan, karena masih ada alat bukti yang memperkuat kesaksian dari korban.

Dalam pembuktian kasus KDRT yang berupa kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga dalam KUHAP belum diatur mengenai *visum psychiatri* karena dalam KUHAP hanya mengakui *real evidence* yang berupa obyek materiil yang tampak secara fisik, seperti misalnya *visum et repertum* dibuat karena secara fisik bisa dilihat dengan panca indra.

Usaha untuk menemukan kebebasan materiil bukan hanya manusia dan situasi yang normal, tetapi kadang-kadang juga hal-hal yang abnormal. Dalam hal ini *psychiatri* dibutuhkan pula oleh ilmu hukum acara pidana. *Psychiatri* yang dipakai sebagai pembantu hukum acara pidana biasa disebut *psychiatri* untuk peradilan atau *psychiatri* forensik.<sup>94</sup>

Apabila alat bukti hanya saksi korban saja tanpa disertai alat bukti yang lain berlaku azas *Unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi bukan saksi berlaku

---

<sup>92</sup> *Ibid.* Hlm. 296

<sup>93</sup> Harahap. *Op. Cit.* Hlm. 319

<sup>94</sup> Poerwandari. *Op. Cit.* Hlm. 25

pada saat keterangan saksi berdiri sendiri tanpa disertai dengan alat bukti yang lain. Sebagaimana Pasal 185 Ayat (2) dalam KUHAP mengatur, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Tetapi dalam Pasal 185 Ayat (2) menyatakan bahwa, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Artinya, jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam pembuktian kasus KDRT yang hanya terdapat pelaku dan korban saja tanpa saksi lain, keterangan seorang saksi korban saja diperbolehkan tanpa harus ada keterangan saksi lain asalkan ada alat bukti lain yang sah seperti misalnya keterangan saksi ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa. Untuk kasus KDRT yang sangat memungkinkan dalam pemenuhan alat bukti selain keterangan saksi korban adalah petunjuk, misalnya adanya *visum et repertum*. Kaitannya dengan *visum et repertum* sudah dijamin keabsahannya sebagai alat bukti di dalam UU PKDRT, yaitu pada Pasal 21 yang menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya kemudian membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti sama nilai dan pentingnya, kenyataannya aparat penegak hukum tetap memulai upaya pembuktian dari urutan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Pada taraf pemeriksaan penyidikan pada lazimnya akan mulai bergerak melangkah mengumpulkan alat bukti keterangan saksi. Demikian juga halnya dalam taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. Penuntut Umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum mencukupi, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, apabila alat bukti yang lain belum mencukupi membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah mencukupi, pada dasarnya tidak lagi diperlukan alat bukti petunjuk.<sup>95</sup>

Tidak diperbolehkannya keterangan satu saksi saja sangat berdasar terhadap hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

---

<sup>95</sup> *Ibid.* Hlm. 316

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Batas minimum pembuktian ini diatur didalam Pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Batas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas harus dipenuhinya proses pembuktian kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain, asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti yang membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>96</sup>

Dalam Pasal 183 KUHAP ditemukan kalimat “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”, maksud dari kalimat itu adalah untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah”. Jadi, minimum pembuktian yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, KUHAP menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh KUHAP paling sedikit dua alat bukti yang sah.

Jika ketentuan Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan jenis alat bukti pada Pasal 184 KUHAP, terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang ditentukan disertai dengan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian yang diterapkan oleh KUHAP dengan menyertakan minimal alat bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan salah satu teori pembuktian, yaitu teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*), teori ini menganut ajaran bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang yaitu alat-alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>97</sup>

Dalam sistem pembuktian negatif mempunyai kelemahan terletak pada keyakinan hakim apabila alat-alat bukti sudah sah dan mencukupi tapi hakim tidak merasa yakin kalau terdakwa tidak bersalah maka terdakwa bisa bebas, terutama bagi hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh

---

<sup>96</sup> Karim. *Op. Cit.* Hlm. 24

<sup>97</sup> Prakoso. *Loc. Cit.*

benteng iman dan moralnya, mudah sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan kepada terdakwa.

Keterangan saksi yang bisa dianggap relevan dalam pembuktian dapat juga merujuk dari Pasal 185 Ayat (5) KUHAP bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Sehubungan dengan hal tersebut penyidik dapat mengarahkan pemeriksaan saksi pada segala sesuatu yang didengar bukan hasil cerita dari orang lain tetapi harus berasal dari cerita si korban secara langsung tentang terjadinya peristiwa pidana.

Paramater yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan alat bukti berupa keterangan saksi juga tetap mengacu pada Pasal 160 Ayat (3) KUHAP. Dijelaskan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripadanya yang sebenarnya. Lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 185 Ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Saksi korban sebagai saksi utama dalam kasus KDRT sangat ironi, di satu sisi peristiwa KDRT terjadi di ruang tertutup sehingga tidak memungkinkan terdapat saksi yang lain, sedangkan di sisi lain status dari saksi korban masih keluarga dengan terdakwa, sehingga posisi sebagai anggota keluarga bisa subjektif sekali, dikhawatirkan bisa menyerang atau membantu yang dia inginkan dan dipengaruhi faktor suka atau tidak suka. Suatu hal yang penting dalam pemeriksaan saksi yang berhubungan dengan masalah keterangan saksi itu sendiri, yakni seberapa jauh luas dan mutu keterangan saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik dalam pemeriksaan.

Dalam Pasal 168 KUHAP dijelaskan bahwa saksi yang masih ada hubungan kekeluargaan tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kedudukan saksi yang masih ada hubungan keluarga, jelas di KUHAP bahwa terhadap saksi keluarga ini apabila terdakwa tidak keberatan dalam kasus ini saksi tidak mengundurkan diri, maka saksi bisa disumpah dan kekuatannya ada di sumpah tersebut. Tapi kalau korban tidak mau menjadi saksi, maka keterangan dari korban bisa memberatkan atau meringankan terdakwa karena faktor subyektif sangat tinggi sehingga bisa berakibat putusan hakim tidak adil.

Keterangan saksi korban meskipun masih ada hubungan keluarga dapat sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan harus diperhatikan mengenai persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti dan alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.<sup>98</sup>

Apabila penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujui kesaksian dari saksi korban, maka saksi korban dapat memberi keterangan dibawah sumpah. Tetapi, jika kesaksian korban tanpa persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah. Artinya bahwa, saksi yang masih mempunyai hubungan keluarga boleh memberikan keterangan di bawah sumpah maupun keterangan tanpa sumpah kepada hakim, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 169 KUHAP.

Selain itu, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

Mengenai keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah selain hubungan kekeluargaan juga seperti termasuk golongan pada Pasal 171 KUHAP yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. Anak yang belum berumur lima belas tahun demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa meskipun kadang-kadang saja, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana sehingga mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan.

Dapat disimpulkan tujuan dibolehkannya saksi-saksi yang terdapat dalam Pasal 171 KUHAP dalam memberikan keterangan tanpa sumpah bukanlah untuk dijadikan alat bukti yang sah namun untuk memperkuat keyakinan Hakim saja atas alat bukti sah yang ada. Walaupun seandainya keterangan-keterangan yang diperoleh saling bersesuaian karena kesaksian tanpa sumpah tidak mempunyai nilai pembuktian.

Jika saksi korban dalam KDRT dimungkinkan tidak dapat menghadiri persidangan, maka diperbolehkan untuk sumpah di depan penyidik yaitu sumpah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam KUHAP sudah diatur dalam Pasal 162 yang menjelaskan bahwa jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Apabila keterangan itu

---

<sup>98</sup> Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.* Hlm. 39

sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Jadi, saksi korban dalam KDRT tetap bisa memberikan kesaksiannya secara sah sebagai alat bukti tanpa dia harus menghadiri sidang. Dalam hal ini, KUHAP sudah memberikan perlindungan kepentingan bagi korban KDRT.

Kedudukan saksi dalam keabsahan sebagai alat bukti pada umumnya tidak dapat diwakilkan, karena saksi tidak dapat digantikan dengan orang lain.<sup>99</sup>

Selain itu itu, seorang saksi yang hendak diperiksa tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan dapat didelegasikan pelaksanaan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal saksi. Dijelaskan juga dalam Pasal 119 KUHAP, bahwa dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut. Jadi sifatnya adalah dapat dibebankan pemeriksaan kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal kediaman saksi.

Meskipun saksi korban bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, saksi korban mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) untuk mengetahui sampai dimana tahap penyidikan kasusnya. Pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan wujud dari pemberian perlindungan kepada korban, sekalipun tindakan ini adalah suatu pelayanan rutin dari pihak kepolisian kepadakorban.

Langkah ini penting untuk dilakukan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, apabila pelaku tindak pidana karena alasan-alasan tertentu ditanggihkan penahanannya, upaya pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai adanya penanggihan penahanan sangat penting untuk dilakukan, salah satunya untuk menjamin keamanan dari korban itu sendiri.

---

<sup>99</sup> Nasution. *Op. Cit.* Hlm. 40

**Bagian 6**  
**HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN TERHADAP KASUS**  
**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Hasil Penelitian**

Aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan di pengadilan menemui beberapa hambatan atau kendala, terutama dalam hal pembuktian kasus KDRT yang dikarenakan terkait dengan masalah domestik, sehingga pihak luar tidak ada yang mengetahuinya. Untuk melakukan pembuktian tersebut, pihak aparat penegak hukum menemukan beberapa hambatan.

Dalam menguraikan hambatan-hambatan yang ditemui di lapangan oleh aparat penegak hukum, dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu, hambatan pada substansi Perundang-undangan, hambatan pada struktural kelembagaan dan kebijakan kelembagaan, serta budaya di masyarakat.

1. Hambatan pada substansi Perundang-undangan
  - a. Salah satu hambatan mendasar yang dihadapi oleh unit PPA ketika menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum adalah adanya berbagai aturan Perundang-undangan yang tumpang tindih bahkan bertentangan.<sup>100</sup>
  - b. Hambatan serius lain adalah masalah perbedaan interpretasi penegak hukum dalam penerapan aturan formil/beracara.<sup>101</sup>
  - c. Hukum acara mengenai alat bukti. Di dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Bagaimana mendefinisikan kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah. Sedangkan analisis psikologi belum menjadi alat bukti hukum yang sah<sup>102</sup>
  - d. UU PKDRT sebagai *lex specialis* tidak mengatur secara lengkap mengenai pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga dalam hal penelantaran rumah tangga.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Yoni Pristiawan Artanto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Dwi Astuti, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 18 Juni 2010, dan Yoni Pristiawan Artanto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.



- e. Sistem hukum kita adalah sistem hukum pembuktian. Dalam perkara KDRT seringkali bukti dan saksi minim bahkan tidak ada, sehingga penyidik sulit memajukan perkara.<sup>104</sup>
  - f. Waktu kejadian dengan pembuatan laporan polisi sangat lama, sehingga seringkali hasil visum tidak dapat mendukung menjadi alat bukti. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan<sup>105</sup>
  - g. Dari Jaksa ada pengembalian berkas ke penyidik karena menganggap bahwa alat bukti dari kasus KDRT yang diajukan masih kurang, artinya bahwa keterangan seorang saksi korban harus disertai dengan alat bukti yang lain. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, antara Jaksa dengan penyidik terjalin sinkronisasi untuk masalah pembuktian KDRT.<sup>106</sup>
2. Hambatan pada struktural kelembagaan dan kebijakan kelembagaan
    - a. Terbatasnya personil yang berminat ke unit PPA sehingga dalam melakukan pembuktian perkara KDRT agak lambat<sup>107</sup>
    - b. Sering ada mutasi personil PPA sehingga waktu banyak terbuang pada pengiriman personil untuk mengikuti pendidikan di Jakarta<sup>108</sup>
  3. Hambatan pada budaya masyarakat<sup>109</sup>
    - a. Korban kurang paham bahwa perbuatan pelaku adalah merupakan tindak pidana.
    - b. Korban ragu-ragu untuk melaporkan ke polisi
    - c. Tenggang waktu antara kejadian dengan saat korban melaporkan ke polisi cukup lama, sehingga bekas luka atau hasil *visum et repertum* tidak mendukung
    - d. Korban malu untuk bercerita ke penyidik mengenai kejadian yang dialaminya karena menganggap hal tersebut merupakan aib keluarga, sehingga dalam pelaporan sangat lambat dan ada kesan ditutup-tutupi
    - e. Korban merasa pelaku adalah tulang punggung keluarga, sehingga apabila dilaporkan maka tidak ada yang membiayai keluarga
    - f. Korban yang secara finansial mandiri atau secara ekonomi tidak bergantung kepada suaminya, kebanyakan melanjutkan proses hukum,

<sup>104</sup> Wawancara dengan Kohar, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Elfi Faris, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Wahyudi Rianto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 17 Juni 2010, dan Dwi Astuti, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>108</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta,, 17 Juni 2010.

tapi kalau si istri secara ekonomi mempunyai ketergantungan pada suami biasanya masih berpikir untuk meneruskan pelaporan, apalagi suami menjadi tulang punggung keluarga satu-satunya.

## **B. Pembahasan**

Hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum merupakan cermin dari ketidaksempurnaan UU PKDRT, yang kemudian akibatnya tidak dapat menjalankan peradilan yang murah, sederhana, dan cepat. Karena semua itu bermuara pada ketidaksamaan pemahaman mengenai suatu aturan. Terjadinya benturan antara satu Undang-undang dengan KUHAP dalam hal ini mengenai hukum acara dari UU PKDRT yang dianggap tidak sinkron dengan KUHAP.

Terjadinya tumpang tindih antar peraturan yaitu penjelasan Pasal 55 UU PKDRT dengan KUHAP merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terhambatnya penegakan hukum, khususnya mengenai pemberantasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam mewujudkan Indonesia sebagai suatu negara hukum yang ideal dibutuhkan empat hal, yaitu :<sup>110</sup>

- a) Hukum dan pengertian materiil dari suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengertian profesionalisme aparat
- c) Sarana dan prasarana yang memadai
- d) Kesadaran Undang-undang bagi setiap warga negara

Dikaitkan dengan UU PKDRT khususnya pada penjelasan Pasal 55 yang membatasi alat bukti pada pengakuan terdakwa saja, berarti penjelasan pasal tersebut secara materiil sudah tidak konsisten dengan aturan induk hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP. Dalam rangka perwujudan negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di atas, juga harus diperhatikan dalam menegakkan suatu peraturan Perundang-undangan harus tetap memperhatikan peraturan yang lain.

Penegakan UU PKDRT mengalami hambatan dalam hal pembuktian dan pemenuhan alat-alat buktinya dikarenakan substansi dari UU PKDRT yang tidak konsisten, seperti misalnya penjelasan Pasal 55 tidak sinkron dengan Pasal 55 dan KUHAP. Selain itu, dalam UU PKDRT tidak diatur mengenai pembuktian untuk kekerasan psikis maupun penelantaran rumah tangga, akibatnya kasus yang sudah

---

<sup>110</sup> Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta. Hlm. 27

masuk ke kepolisian tidak bisa dilanjutkan ke persidangan karena tidak cukup alat bukti.

Berkaitan dengan substansi dari UU PKDRT yang bertujuan memberi keadilan kepada korban KDRT di sisi lain terdapat masalah rumah tangga yang pribadi, perundang-undangan dan kebijakan lain-lain yang memberi dampak merugikan bagi korban. Bahkan interpretasi terhadap ajaran agama dan adat yang meneguhkan posisi subordinat seorang perempuan, diakomodasi dalam substansi peraturan perundang-undangan.

Struktur dan prosedur yang ketat menghalangi para penegak hukum untuk membuat terobosan dan interpretasi baru, meskipun demi persoalan kemanusiaan sekalipun. Namun sebenarnya lebih jauh dari itu, persoalan dapat di atasi dalam paradigma atau cara pandang para penegak hukum dalam memandang hukum. Pemikiran yang legalistik menyebabkan mereka sulit memberi interpretasi lain atau melakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus PKDRT.

Menurut Friedman dalam bukunya Ester Lianawati bahwa hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>111</sup>

Sebaik apapun substansi hukum, keberfungsian akan banyak bergantung pada struktur hukum, yakni aparat penegak hukum yang melaksanakan substansi hukum tersebut. Demikian pula halnya dengan UU PKDRT yang secara substansif sudah mengandung terobosan hukum mengenai keterangan saksi korban yang diutamakan dalam pembuktian KDRT. Namun di level struktur, terobosan baru tidak jalankan sepenuhnya oleh aparat penegak hukum.

Dalam pembuktian kekerasan psikis kasus KDRT aspek psikologi semakin sulit diabaikan karena dalam UU PKDRT dicantumkan mengenai masalah kekerasan dan dampak psikis. Namun dalam pelaksanaannya masih sangat sedikit kasus kekerasan psikis yang diangkat ke proses pengadilan. Tidak adanya pengalaman membawa aspek psikologi ke dalam hukum membuat perihal kekerasan dan dampak psikis ini menjadi kelemahan substansial dalam UU PKDRT.

Terkait dengan pembuktian kekerasan psikis yang sulit dipenuhi oleh penyidik tidak terlepas dari kelemahan substansial dalam UU PKDRT, yaitu dampak psikis dibatasi pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya pada penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain itu, dampak-dampak kekerasan psikis yang sudah dicantumkan tersebut hanya disebutkan tapi tidak dijelaskan.

---

<sup>111</sup> Lianawati. *Op. Cit.* Hlm. 187

Mengenai hambatan bagi aparat penegak hukum dalam pembuktian penelantaran rumah tangga dalam kasus KDRT secara substansial sebenarnya juga tidak jelas. Pemaknaan subyektif aparat ikut mempengaruhi jalannya pembuktian dalam kasus KDRT. Namun demikian, tentunya akan jauh lebih baik bila istilah ini lebih lebih dikonkritkan dalam pendefinisian pada UU PKDRT agar tidak membuka celah bagi interpretasi yang subyektif.

Faktor penghambat selain dari UU PKDRT juga terdapat dalam diri si korban KDRT. Dibatakannya aduan oleh korban yang menyebabkan saksi korban tidak secara optimal melaporkan semua peristiwa yang dialaminya ke kepolisian berkaitan dengan sistem sosial masyarakat yang memang masih bertumpu pada suami sebagai kepala keluarga, dan sistem nilai yang meletakkan aib rumah tangga sebagai hal yang tabu untuk diketahui orang lain. Sebagai akibatnya, korban KDRT dari pihak perempuan secara umum tidak independensi secara finansial, memilih untuk mencabut aduan dan meneruskan kembali hubungan suami istri dengan catatan kekerasan yang pernah dialami. Terkait dengan keberadaan korban sebagai saksi utama dalam kasus KDRT tidak bisa dilepaskan dengan tingkat pemahaman korban terhadap kejadian yang menimpa dirinya.

Dalam *socio-legal perspective* sangat disadari bahwa aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, sangat terkait erat dengan budayanya. Aturan-aturan yang ada dalam masyarakat yang dapat “memberi celah” kepada terjadinya banyak kekerasan dalam lingkungan domestik. Hukum dan budaya bagaikan dua sisi dari satu keping mata uang yang sama, dalam arti hukum itu merumuskan substansi budaya yang dianut suatu masyarakat.<sup>112</sup>

Kuatnya budaya masyarakat, yaitu kekuatan-kekuatan sosial, berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan sebagainya yang potensial menempatkan perempuan dalam posisi subordinat baik dalam keluarga maupun masyarakat.

---

<sup>112</sup> Kalibonso, Rita Serena. *Op. Cit.* Hlm. 314

**Bagian 7**  
**SOLUSI MASALAH YANG DILAKUKAN DENGAN ADANYA**  
**HAMBATAN DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DALAM**  
**RUMAH TANGGA**

**A. Hasil Penelitian**

Dengan adanya hambatan-hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum maupun oleh saksi korban dalam melakukan pembuktian, maka ada beberapa solusi yang dilakukan agar proses pembuktian dalam kasus KDRT bisa tetap ada. Solusi-solusi tersebut antara lain :

- a) Solusi pada hambatan substansi peraturan Perundang-undangan
  - a. Strategi atau cara yang digunakan untuk menyamakan persepsi dengan pihak kejaksaan dalam hal substansi suatu aturan mengenai alat bukti dalam kasus KDRT adalah dengan melakukan koordinasi sebelumnya dengan pihak Kejaksaan terutama untuk pemenuhan alat bukti, sehingga diketahui bagian mana yang harus disempurnakan. Hal tersebut untuk mengurangi bolak-balik perkara dari Kejaksaan ke Penyidik.<sup>113</sup>
  - b. Aparat penegak hukum menyepakati mengenai hukum acara dari UU PKDRT tetap menggunakan KUHAP<sup>114</sup>
  - c. Memberikan perlindungan kepada korban agar merasa tenang dan aman, diharapkan juga dapat memberi keterangan mengenai kasusnya. Seperti misalnya Unit PPA melakukan kerjasama dengan pihak lain, misalnya LSM atau instansi dalam penyelenggaraan rumah aman atau shelter.<sup>115</sup>
  - d. Berusaha mencari saksi sebelum kejadian atau setelah kejadian untuk dijadikan petunjuk (alat bukti yang lain). Tujuannya untuk memperkuat keterangan saksi korban.<sup>116</sup>
  
- b) Solusi pada hambatan struktural kelembagaan dan kebijakan kelembagaan<sup>117</sup>
  - a. Selalu mengirimkan petugas-petugas PPA di Poltabes mengikuti pendidikan selama 2 (dua) bulan di Jakarta, sehingga diharapkan meskipun ada rotasi petugas proses perlindungan dan pelayanan

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Dwi Astuti, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 18 Juni 2010, dan Yoni Priatiawan Artanto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 16 Juni 2010.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Wahyudi Rianto, di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ana Rochayati, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 17 Juni 2010.

<sup>116</sup> Wawancara dengan Elfi Faris, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Dwi Astuti, di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, 18 Juni 2010.

- terhadap korban KDRT akan terus berjalan meskipun harus melakukan penyesuaian diri di tempat kerja yang baru.
- b. Ada penunjukan bagi petugas di Unit PPA apabila tidak ada yang berminat masuk ke Unit PPA.
  - c) Solusi pada hambatan budaya masyarakat<sup>118</sup>
    - a. Memberikan keyakinan pada korban kalau kejadian yang dialaminya merupakan tindak pidana dan pelakunya harus dihukum sehingga korban dalam memberikan keterangan tidak setengah hati
    - b. Pemberian pelayanan konseling oleh penyidik kepada korban yang melaporkan kasusnya sehingga korban menjadi jelas baik mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh suaminya kepada dirinya maupun dapat mengetahui akibat-akibat hukum jika sampai pada persidangan dan vonis hakim.

## **B. Pembahasan**

Dengan disahkannya UU PKDRT sebenarnya saat ini masyarakat sedang menguji apakah hukum benar-benar dapat dijadikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat ke arah keadaan yang lebih baik.

Menurut Moore dalam bukunya Sulistyowati Irianto menyatakan bahwa di antara aturan-aturan hukum yang saling tumpang tindih di dalam arena sosial tersebut, ada satu hukum yang sangat besar pengaruhnya, yaitu hukum negara. Namun dalam artian ini, tidak dapat diartikan bahwa hukum negara menjadi satu-satunya hukum yang paling ditaati.<sup>119</sup>

Dalam pembuktian KDRT yang terjadi tumpang tindih dengan KUHAP sehingga aparat hukum lebih memilih KUHAP dalam pemberlakuan hukum acaranya.

Solusi strategis yang harus dilakukan secepatnya adalah melakukan pembaruan hukum secara parsial atas UU PKDRT. Pembaruan hukum merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat aman di masa depan. Sebenarnya peluang pembaruan hukum pada masa transisi cukup luas, karena adanya sarana-sarana pendukung yang diperlukan, seperti pers yang bebas, kebebasan mimbar, dan mulai diakuinya hak-hak politik.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan) sebagai

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Lutfi, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 8 Juni 2010, dan Elfi Faris, di Pengadilan Negeri Yogyakarta, 18 Juni 2010.

<sup>119</sup> Irianto, Sulistyowati. *Op. Cit.* Hlm. 313

bagian dari kebijakan kriminal.<sup>120</sup> Sedangkan untuk kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum

Pembaruan hukum secara parsial yang harus secepatnya dilakukan terhadap beberapa pasal dalam UU PKDRT, diantaranya :

- a) Memperjelas alat-alat bukti pada pembuktian KDRT yang tidak menyimpang pada KUHAP, seperti misalnya pada penjelasan pasal 55 UU PKDRT. Sehingga lebih memperjelas mengenai alat-alat bukti yang sah sesuai dengan induk hukum acara pidana di Indonesia yaitu di KUHAP
- b) Memperjelas mengenai keutamaan saksi korban dalam pembuktian KDRT sehingga tidak mengharuskan ada saksi lain selain saksi korban
- c) Memperjelas definisi penelantaran rumah tangga dengan menambahkan bahwa pemeliharaan yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) UU PKDRT perlu disesuaikan dengan jumlah materi yang dibutuhkan korban untuk mengelola kebutuhan dasar keluarga seperti sandang, pangan dan papan
- d) Memperluas cakupan mengenai kekerasan psikis sehingga melibatkan juga ahli psikiater yang dapat mengeluarkan *visum et repertum psychiatricum*.
- e) Membuat penjelasan mengenai pembuktian terhadap kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga

Diantara beberapa point diatas, yang terpenting untuk segera dikaji adalah mengenai psikis korban baik pada saat mengalami kekerasan maupun korban kekerasan secara fisik, karena korban kekerasan fisik sangat dimungkinkan juga mengalami kekerasan psikis, seperti contohnya ketakutan dan kecemasan karena sering dipukul. Kehadiran psikolog tentunya akan semakin penting dengan mempertimbangkan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap UU PKDRT, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi kebingungan dalam melakukan pembuktian khususnya untuk kekerasan psikis.

Adapun beberapa peran psikolog dalam pembuktian kasus KDRT khususnya yang berkaitan dengan keadaan psikis saksi korban antara lain, menjadi saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu saksi korban, membantu untuk membuka pemahaman aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam proses hukum mengenai kondisi saksi korban.

---

<sup>120</sup> Arif, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.. Hlm. 26

Selain itu, peran psikolog dapat melakukan rekam psikis untuk korban. Harus ada keseragaman dalam melakukan asesmen psikologis ini khususnya dalam penggunaan alat tes dan metode-metode lainnya. Seperti misalnya, dicantumkan penjelasan teoritis untuk metode dan alat tes yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menampilkan hasil pemeriksaan yang memang dapat dipercaya<sup>121</sup>

Dilakukannya revisi terhadap UU PKDRT diharapkan dapat menghindari multi interpretatif antar penegak hukum yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan kepentingan korban KDRT.

Terkait dengan pemaknaan suatu aturan, menurut Boot dalam bukunya Eddy OS. Hiariej, bahwa peraturan Perundang-undangan Indonesia menganut azas legalitas yang salah satu syaratnya adalah *nullum crimen, nulla poena sine lege certa* yang artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan Undang-undang yang jelas. Konsekuensinya, harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.<sup>122</sup>

Selain adanya Undang-undang yang tidak multi tafsir, kesadaran hukum bagi masyarakat harus tetap ditingkatkan, terutama pihak-pihak yang rawan terhadap tindak pidana KDRT, sehingga budaya hukum atau kultur hukum di masyarakat bisa diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara karena hal ini terkait dengan alat-alat bukti yang dibutuhkan oleh penyidik dalam usaha untuk membawa perkara ke pengadilan. Jadi, sikap kooperatif dari korban khususnya mengenai perbuatan yang sudah dimaknai sebagai perbuatan pidana dapat mempermudah penyidik dalam mengumpulkan alat bukti.

Budaya hukum di masyarakat merupakan sikap manusia terhadap hukum yang didalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan. Perubahan yang harus dilakukan dalam budaya hukum terkait dengan persoalan KDRT adalah menggantikan persepsi di masyarakat mengenai budaya malu dengan budaya melawan apabila menjadi korban KDRT, misalnya dengan cara melapor ke kepolisian.

Apabila terdapat korban yang tidak kembali lagi setelah melapor, aparat kepolisian perlu mendorong korban untuk melapor kembali seandainya terjadi kekerasan lagi. Upaya ini merupakan suatu bentuk pemberian pemahaman kepada korban bahwa yang dialami tersebut merupakan tindak pidana sehingga bisa

---

<sup>121</sup> Lianawati. *Op. Cit.* Hlm. 202

<sup>122</sup> Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta. Hlm. 29



mempermudah penyidik dalam mengumpulkan keterangan dari saksi korban KDRT.

Selain adanya pembaruan hukum secara parsial dan perubahan budaya atau kultur di masyarakat, hal terpenting lainnya adalah pembenahan struktur atau para aktor penegak hukumnya.

Menurut Friedman dalam buku Yesmil Anwar dan Adang bahwa sistem hukum mempunyai struktur dan terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan.<sup>123</sup> Struktur hukum di Indonesia adalah institusi penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Berkaitan dengan adanya beberapa personil di instansi penegak hukum yang harus mendapat pendidikan khusus mengenai penanganan KDRT sudah merupakan usaha yang bagus. Terlebih lagi jika dari tingkat penyidikan yang menerima korban masih dalam keadaan takut atau trauma sehingga di tingkat penyidikan memang harus mendapat pendidikan khusus, sehingga sampai saat ini sudah ada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang personilnya mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap masalah perempuan dan anak, meskipun di instansi penegak hukum yang lain juga harus ada pelatihan mengenai penanganan kasus KDRT, seperti misalnya kejaksaan dan pengadilan.

Aparat pengadilan tentunya juga harus dilatih untuk lebih berempati terhadap korban. Sebaiknya aparat pengadilan menciptakan atmosfer yang nyaman bagi saksi korban agar tidak mengalami kecemasan akut sehingga sulit di minta keterangannya di persidangan, karena seorang saksi mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah dan harus melalui sumpah di persidangan atau sumpah BAP di depan penyidik.

---

<sup>123</sup> Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta. Hlm. 189

## **Bagian 8 PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kedudukan saksi korban sebagai alat bukti dalam pembuktian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi sangat utama karena tidak diperlukan keterangan saksi lainnya, tetapi cukup didukung dengan alat-alat bukti yang lain, seperti misalnya *visum et repertum* yang bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. Sebenarnya peluang mengenai kesaksian korban menjadi saksi utama secara eksplisit sudah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya dalam Pasal 185 Ayat (2) dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Ayat yang ke (3) menyatakan bahwa Ayat (2) tidak berlaku jika disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya. Tetapi yang terjadi aparat penegak hukum cenderung mengacu kepada Pasal 185 Ayat (2) saja sehingga masih menganggap perlu adanya saksi lebih dari satu, kecuali keterangan satu saksi masih dianggap lemah dan kurang bisa dipercaya, maka aparat penegak hukum harus menghadirkan saksi-saksi yang lain. Perbedaan yang ada dalam UU PKDRT adalah keterangan saksi korban sudah cukup apabila disertai dengan alat bukti yang lain, sehingga tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi-saksi yang lain. UU PKDRT melakukan terobosan hukum dengan memprioritaskan saksi korban. Peluang yang sudah ada dalam KUHAP dapat dikembangkan menjadi lebih berperspektif korban dengan menganggap keterangan korban sebagai sebuah kesaksian, bahkan menjadikannya sebagai prioritas.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam hal pembuktian sebenarnya sangat krusial karena menyangkut substansi yang ada dalam UU PKDRT, yaitu dibatasinya alat-alat bukti yang mendukung kesaksian korban serta kesalahan interpretasi oleh aparat penegak hukum yang mengharuskan ada saksi lain sehingga antara kepolisian dengan kejaksaan terjadi pengembalian berkas perkara. Adanya permasalahan dalam hal substansi hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum yang berakibat pada pengabaian kepentingan korban. Berkaitan dengan substansi dari UU PKDRT yang bertujuan memberi keadilan kepada korban KDRT tetapi di sisi lain terdapat masalah rumah tangga yang pribadi, perundang-undangan dan kebijakan lain-lain yang memberi dampak merugikan bagi korban. Bahkan interpretasi terhadap ajaran agama dan adat yang meneguhkan posisi subordinat seorang perempuan, diakomodasi dalam substansi peraturan perundang-undangan. Selain itu juga kurangnya pemahaman bagi korban mengenai kejadian yang dialaminya sudah merupakan tindak pidana.

Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembuktian KDRT, pihak penyidik dan kejaksaan sering melakukan koordinasi untuk pemenuhan alat bukti agar bisa sampai ke persidangan, yaitu dengan tetap mengacu pada KUHAP. Solusi yang paling utama untuk bisa menghindari multi interpretatif antar aparat penegak hukum adalah dengan melakukan pembaruan hukum secara parsial di beberapa pasal dalam UU PKDRT termasuk dalam hal pembuktian yang menegaskan mengenai alat-alat bukti lain selain keterangan saksi korban.

## **B. Saran**

Melakukan terobosan-terobosan hukum yang terdapat dalam UU PKDRT mengenai keutamaan saksi korban sangat penting bagi aparat penegak hukum. Selain itu aparat penegak hukum harus mengetahui bahwa terdapat perbedaan makna mengenai kedudukan keterangan seorang saksi antara KUHAP dengan UU PKDRT.

Hambatan yang ada dalam pembuktian kasus KDRT sebaiknya tetap bisa diminimalisir oleh pihak aparat hukum dengan tetap melakukan koordinasi antara pihak penyidik dengan kejaksaan untuk menjamin kepentingan korban. Selain itu hambatan yang berasal karena budaya masyarakat yang masih menganggap persoalan KDRT adalah masalah domestik sehingga korban tidak secara keseluruhan mengungkapkan kejadian yang dialaminya, pihak aparat hukum harus tetap memberikan pemahaman bahwa kejadian yang dialaminya merupakan tindak pidana dan kesaksian korban sangat penting dan diutamakan.

Sebaiknya Pemerintah segera melakukan pembaruan hukum secara parsial terhadap UU PKDRT, terutama dalam hal pembuktian dengan prioritas saksi korban yang tidak menutup bagi alat bukti yang lain, sehingga ada kelanjutan perkara sampai dapat ke persidangan. Revisi UU PKDRT sangat penting karena untuk mengefektifkan pelaksanaan dari UU PKDRT sehingga tujuan dan maksud dari UU PKDRT dapat dicapai dan tidak menimbulkan multi interpretatif bagi aparat penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin SM. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana; Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta.
- Arif, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Jender-UI. 2007. *Hak Azasi Perempuan (Instrumen Hukum Untuk mewujudkan Keadilan Gender)*, Obor, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Haris. 1987. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, PT. Bina Cipta, Jakarta.
- Harkristuti. 2000. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Obor, Jakarta.
- Harsono, Irawati, Risa Permanadeli, Sri Nurherwati, dan Sulistyowati Irianto. 2009. *Buku Referensi Penanganan Kasus-kasus Kekerasan Terhadap*

- Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati. 2008. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Obor, Jakarta.
- Karim, Abdul. 1992. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Korp Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kalibonso, Rita Serena. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Azasi Manusia*, Obor, Jakarta.
- Lapian, Gandhi. 2007. *Pembaharuan Hukum yang Diamanatkan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Obor, Jakarta.
- Lianawati, Ester. 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian; KDRT Perspektif Psikologi Feminisme*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta.
- Mansur, Dikdik M Arif dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Mihardja, Atang Ranoe. 1991. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung.
- Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Abdul Karim. 1975. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pasaribu, Rawasita Reny. 2005. *Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban; Perjalanan Panjang Perlindungan HK Bagi Pengungkap Tindak Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Poerwandari, Kristi. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik*. Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, Alumni, Jakarta.
- Prasojo, Djoko. 1986. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjohamidjoyo, Martiman. 1983. *Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saraswati, Rika. 2009. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Savitri, Niken. 2008. *HAM Perempuan-Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soebekti, Tjitro Sudibio. 1978. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta..
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Jakarta.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Slamet, Yulius. 2001. *Teknik Pengambilan Sampel: Untuk Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, PT. Pabelan, Surakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Azasi Perempuan)*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widanti, Agnes. 2007. *Hukum Berkeadilan Gender*, Kompas, Jakarta.
- Widiartana. 2009. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif perbandingan Hukum)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea

Undang-undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN: 95, TLN:\_\_\_

Undang-undang No. 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. LN: 29, TLN: 3277

Undang-undang No. 1 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. LN: 9, TLN: 3191

Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. LN: 1, TLN: 3019

## **TENTANG PENULIS**

EMEI DWINANARHATI SETIAMANDANI lahir di Pacitan, 4 Mei 1981. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang (2004) dan Magister Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti merupakan buku pertama bagi penulis.